

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG
UNGGAS* DALAM MEMBENTUK KELUARGA
*SAKINAH***

**(Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat
Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota
Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



MOHAMMAD SOFYAN AMIN

1802016124

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sofyan Amin

NIM : 1802016124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI GENDONG MANTEN DAN BUANG UNGGAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH** (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang 19 Juli 2023



Mohammad Sofyan Amin
NIM: 1802016124

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 1. (kampus III) Semarang, telp (024) 7601294

PENGESAHAN

Nama : MOHAMMAD SOFYAN AMIN

NIM : 1802016124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG UNGGAS* DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH*** (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketua Sidang

AHMAD ADIB ROFIUDDIN, M.Ag
NIP. 198911022018011001
Penguji 1



Dr. AMIR TAJRID, M.Ag
NIP. 197204202003121002
Pembimbing I

Dr. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Semarang, 30 Juni 2023

Sekretaris Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQA, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Penguji 2

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQA, M.S.I
NIP. 198602192019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Sofyan Amin
NIM : 1802016124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG UNGGAS* DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL
TIMUR KOTA TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Tholikhathul Khoir, M. Ag.
NIP : 197701202005011005

Semarang, 12 April 2023

Pembimbing II


Arifana Nur Kholidia, L.c., M.S.I.
NIP : 198602192019031005

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”. (QS. al-A’raf : 199).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. KH. Arja' Imroni, M.Ag.
3. Wali studi saya Bapak Dr. H. Tholhatul Khoir, M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal masuk kuliah hingga lulus.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Tholhatul Khoir, M.Ag dan Ibu Arifana Nur Khaliq, Lc, M.S.I yang telah berkenan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. serta Sekretaris Prodi Bapak Dr.

Junaidi Abdillah, M.Si. yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama berkuliah.

6. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan terus memberikan supportnya.
7. Tak lupa kepada kawan kawan yang selalu memberi semangat bapak Iwan, Sofyan Antoni, Mbah Syauqi dan Faiz Abdalla terimakasih banyak

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sofyan Amin

NIM : 1802016124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
GENDONG MANTEN DAN BUANG UNGGAS DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH** (Studi Kasus Pada Adat
Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang 19 Juli 2023



Mohammad Sofyan Amin
NIM: 1802016124

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 1. (kampus III) Semarang, telp (024) 7601294

PENGESAHAN

Nama : MOHAMMAD SOFYAN AMIN
NIM : 1802016124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG UNGGAS* DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH* (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketua Sidang

AHMAD ADIB ROFIUDDIN, M.S.
NIP. 198911022018011001
Penguji 1



Dr. AMIR TAJRID, M.Ag
NIP. 197204202003121002
Pembimbing I

Dr. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Semarang, 30 Juni 2023
Sekretaris Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005
Penguji 2

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016
Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

ABSTRAK

Gendong Manten dan *Buang Unggas* adalah menggendong pengantin dan membuang unggas atau ayam. Tradisi ini dilaksanakan ketika melewati jembatan penghubung antara desa pengantin pria dan desa pengantin wanita. Hal ini menjadi tradisi yang mengakar dalam adat perkawinan masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Masyarakat sangat menghormati tradisi warisan leluhur ini karena dipercaya akan memberikan kelancaran dan harmonisasi (*sakinah*) dalam menjalankan rumah tangga di kemudian hari. Sementara ketika meninggalkan tradisi tersebut dikhawatirkan mengalami musibah atau *walat* yang bisa menimpa kedua pasangan. Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam dalam menyikapi tradisi tersebut. Tujuannya agar mendapatkan informasi dari masyarakat dan penegakan hukum Islam tentang tradisi gendong manten dan buang unggas dalam membentuk keluarga yang *sakinah*.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan riset kualitatif induktif dan penelitian lapangan (*Field Reseach*). Sumber data primer dikumpulkan dengan metode pengumpulan data bersifat dokumentasi wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Hasil penelitian ini ada dua hal *pertama* Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* di kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur kota Tegal adalah sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak nenek moyang dengan dasar kepercayaan secara turun temurun hingga sekarang sehingga menjadi media untuk membentuk keharmonisan dan kelancaran rumah tangga di kemudian hari. *Kedua* tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* masuk kategori *urf* dalam hukum Islam. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Bagi sebagian

masyarakat, tradisi *gendong manten* dan buang unggas adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat kelurahan Kejambon dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan aqidah.

Kata Kunci: *Tradisi Gendong Manten, Hukum Islam, Adat, Urf*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel transliterasi konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te

ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Dalam huruf vokal bahasa Arab, hal tersebut seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Untuk penjelasannya (khususnya dalam skripsi ini) adalah sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel transliterasi vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel transliterasi vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ay	a dan y
...وُ	Fathah dan wau	aw	a dan w

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *su`ila*
- كَيْفَ *kayfa*
- حَوْلَ *hawla*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel transliterasi *maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*
- مَقَاصِدُ *maqāṣid*

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. *Ta' Marbuṭah* Hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' Marbuṭah* Mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawḍat al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnat al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda “ˆ”, tanda *syaddah* atau

tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*
- الْغَنِيِّ *al-ganiyyu*
- أَوْلُ *awwalu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-naw'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fā'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, sebab ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata itu dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, serta dalam permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabb al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahīmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-umūru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan limpahan *rahmat* dan *maghfiroh-Nya* kepada kita semua serta sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman yang membawa pembebasan dari cengkraman jahiliyah hingga memberikan pencerahan. Kami bersyukur atas *ridho-Nya* dapat menyelesaikan skripsi ini setelah proses yang sangat panjang dan melelahkan akhirnya dapat selesai juga. Dalam proses tersebut tentu disertai dengan do'a dan usaha yang maksimal. Kehadiran skripsi ini tidak hanya urusan formal untuk memenuhi persyaratan mahasiswa meraih gelar sarjana saja, melainkan usaha kami dalam kewajiban mengembangkan ilmu dan upaya untuk pengembangan dalam dunia perkuliahan sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam upaya mewujudkannya, kami melakukan pengkajian dan memilih judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG UNGGAS* DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

Semoga dengan lantaran skripsi ini bisa sedikit membantu dalam memberikan informasi dan referensi untuk para pengkaji yang menekuni kajian ini. Skripsi ini fokus

mengkaji adat atau tradisi perkawinan di kelurahan Kejambon kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yaitu tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* perspektif Hukum Islam atau lebih spesifik pada *urf* (adat dalam Islam). Kami sebagai penulis tentu saja menyadari banyak kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini artinya jauh dari kata “sempurna”. Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing yang tanpa lelah selalu menyediakan ruang dialog dan konsultasi untuk kelancaran proses penulisan ini, juga selalu sabar dalam memberikan arahan. Kami berikan ucapan yang istimewa pertama untuk bapak Dr. H.Tholhatul Khoir M.Ag. sebagai pembimbing I dan bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. sebagai pembimbing II semoga mereka berdua diberikan kelancaran dan keluasan ilmunya. Kemudian dari penulisan skripsi ini kami selalu terbuka apabila ada kritik dan saran. Semoga dapat bermanfaat.

Semarang 12 April 2023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13

G. Metode Penelitian dan Sumber Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	27
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA.....	27
A. Perkawinan	27
1. Pengertian Perkawinan dalam Islam dan Pengertian Perkawinan Menurut Adat Jawa.....	28
2. Tujuan Perkawinan	33
3. Dasar Hukum Perkawinan	38
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam.....	41
6. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam.....	54
B. Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat.....	59
1. Pengertian Tradisi Perkawinan	59
2. Ruang Lingkup Tradisi Perkawinan	61
3. Macam-Macam Tradisi Perkawinan.....	66
4. Tradisi Perkawinan Adat Jawa.	69
C. Tinjauan Umum Hukum Islam	72

1. Definisi Hukum Islam	72
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	75
3. Karakteristik Hukum Islam	84
4. Tinjauan Adat dalam Hukum Islam.....	87
BAB III.....	91
TRADISI GENDONG MANTEN DAN BUANG	
UNGGAS DALAM PERKAWINAN DI	
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN	
TEGAL TIMUR KOTA TEGAL	91
A. Gambaran Umum Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.....	91
1. Kondisi Geografis Kota Tegal.....	91
2. Geografi Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal	92
3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat.....	93
B. Tradisi <i>Gendong Manten</i> dan <i>Buang unggas</i> di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.....	97
1. Definisi dan Sejarah Tradisi <i>Gendong Manten</i> dan <i>Buang Unggas</i>	99
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Gendong Manten</i> dan <i>Buang</i> <i>Unggas</i> di Kelurahan Kejambon Kota Tegal.....	102

3.Faktor Terjadinya Tradisi <i>Gendong Manten</i> dan <i>Buang Unggas</i> di Kelurahan Kejambon Kota Tegal	105
BAB IV	113
ANALISIS TRADISI <i>GENDONG MANTEN</i> DAN <i>BUANG UNGGAS</i> DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	113
A. Analisis Pandangan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tentang Tradisi Perkawinan <i>Gendong Manten</i> dan <i>Buang</i> <i>Unggas</i>	113
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Gendong</i> <i>Manten</i> dan <i>Buang Unggas</i> dalam Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal	126
BAB V	141
PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN.....	153
RIWAYAT HIDUP.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syariatnya (tata cara dan petunjuk pelaksanaannya), dan hikmah yang dikandung dari perintah tersebut.¹

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral. Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.²

¹ Al-Allamah Syaikh Fauzan Al-Fauzan, Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah, (Publication: 1428, sya'ban 24/2007, september 7), hal 4

² Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), h 6

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin (Sakinah) disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan adalah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³

Dalam membentuk sebuah keluarga tentu tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab, baik itu tanggung jawab suami terhadap istrinya maupun sebaliknya. Yang pertama adalah tanggung jawab suami terhadap istri, baik tanggung jawab secara moril maupun material. Seorang suami berkewajiban pula menggauli istrinya dengan baik dan layak. Jadi, seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriah dan batiniah

³ Abdul Rahman Ghazal, Fiqh Munakahat., hlm. 22-23

secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri, kecuali hal-hal yang baik. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila sang istri melakukan perbuatan maksiat. Misalnya, kembali kerumah orang tua tanpa sepengetahuan suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan.

Kedua kewajiban istri. Seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan berumah tangga. Didalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan: ⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ يَوَالِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas

⁴ Umay M.Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an Dan Sunnah*

sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik “pembelakangan” suaminya (ketika suaminya tidak ada), oleh karena Allah telah memelihara mereka. ”Wanita-wanita yang di khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34).⁵

Setelah suami-istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Yaitu Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga serta membina kehidupan beragama dalam keluarga.

6

Pada dasarnya manusia memiliki sifat sosial yang tidak pernah lepas dari peran orang lain di dalam kehidupan sehari-harinya. Pola-pola perilaku ini merupakan salah satu cara

⁵ Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 31-53.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003,25.

masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin juga diikuti oleh orang lain. Kebiasaan dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat di dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat berhubungan erat dengan namanya budaya dan adat istiadat, hubungan ini tidak mungkin dapat dipisahkan karena didalam masyarakat tumbuh dan berkembang yang namanya budaya.

Tiap masyarakat tentu ada budayanya dan tiap budaya tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua di antara yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.⁷ Budaya atau kebudayaan merupakan tata melakukan dan hasil kelakuan masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan.⁸Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat disamping terdapat pola-pola budaya yang nyata-nyata merupakan kebiasaan, juga terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat

⁷ Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 61

⁸ T.O. Ihromi. (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), 13

harus dilakukan, atau norma-norma. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.⁹ Setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budaya yang mengkristal menjadi sebuah tradisi, salah satu tradisi khusus yang masih sering dipraktikkan di Indonesia adalah perkawinan adat. Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat desa Kejambon Kecamatan Tegal Timur yang masih kental memegang tradisi dalam hal proses pernikahan.

Secara kultur masyarakat Jawa pada masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka yang dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun-temurun yang harus mereka lestarikan dan tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Tegal sekarang pada umumnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan zaman, akan tetapi di daerah pelosok desa, khususnya di desa kejambon peneliti menemukan satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dan masih dilaksanakan hingga sekarang yaitu dalam hal perkawinan yang dalam tradisinya disebut *gendong manten* dan

⁹T.O. Ihromi. (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), 19

buang unggas yang dipercaya jika diinjak oleh pasangan menikah, nantinya riwayat pernikahan mereka tidak akan langgeng. Tradisi ini berlaku jika pasangan yang menikah adalah warga yang berseberangan antara dua kawasan tersebut.

Oleh karena itu, saat prosesi arakan melewati jembatan tersebut, pasangan yang menikah itu harus digendong agar pernikahan mereka bisa awet sampai akhir hayat. Dalam prosesi menggendong pasangan menikah itu juga diikuti oleh mobil-mobil arakan dari rombongan pesta pernikahan dari dua mempelai tersebut. Selain itu, rombongan pengantin juga wajib membawa ayam atau bebek dan membuangnya ke bawah sungai jembatan sebagai bentuk membayar tumbal agar pasangan yang menikah dibebaskan dari malapetaka. Setelah melewati jembatan dengan digendong, kedua pengantin itu kemudian masuk ke dalam mobil kembali untuk menuju tempat resepsi. Seiring berjalannya waktu, prosesi ‘pembuangan’ hewan unggas ke sungai di bawah jembatan itu tidak sepenuhnya dibuang. Biasanya hewan unggas yang dibuang itu diperebutkan oleh anak-anak yang sudah menunggu di bawah jembatan

Mayoritas masyarakat desa Kejambon beragama Islam namun mereka masih berpegang teguh terhadap tradisi

kepercayaan pernikahan adat Jawa terutama tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* secara kultur masyarakat disana masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus dijalankan sebagai suatu proses orang yang akan menjalani perkawinan, karena kalau tidak dijalankan ritual ini bisa berakibat buruk, bagi kedua mempelai, tradisi ini masih dilaksanakan agar terciptanya keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tentang tradisi perkawinan *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* dalam membentuk keluarga Sakinah pada perkawinan kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tentang adat perkawinan *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* dalam membentuk keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi gendong manten dan buang unggas dalam membentuk keluarga sakinah pada perkawinan kelurahan kejambon kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara Teoritis dan Praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Ilmu pengetahuan yang ada di fakultas syari'ah dan hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan yang juga mengkaji tentang permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi duplikasi penelitian maka dilakukan tinjauan pustaka. Terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai Berikut:

Pertama Penelitian yang dilakukan Muhammad Soleh. Tahun 2008. dengan judul: *Tradisi Perkawinan Tamplek Ponjen (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tamplek punjen tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang diturunkan dari nenek moyang. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah membahas tentang tradisi yang masih dilakukan dalam perkawinan adat di masyarakat sampai saat ini. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh dengan penelitian ini adalah proses tradisi yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh membahas tentang Tradisi Tamplek Punjen sedangkan dalam penelitian yang akan

¹⁰ Muhammad Sholeh, *Tradisi Perkawinan Tamplek Ponjen* (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008)

saya lakukan membahas mengenai tradisi gendong manten dan buang unggas.

Kedua Skripsi Fajar Ajie Ferdiansyah tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *,'Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif Urf'* (Studi di Desa Kasri Bululawang Kabupaten Malang). Skripsi ini membahas mengenai ritual menggunakan ayam sebagai media dalam pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ritual ayam dalam pernikahan, Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai melepaskan ayam dalam pernikahan sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai tradisi gendong manten dan buang unggas selain itu juga menggunakan perspektif hukum Islam.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu. Tahun 2004. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di desa gedodeso kec. Kanigoro kab. Blitar)*.¹¹ Penelitian ini membahas tentang rangkaian prosesi adat jawa mulai dari nontoni,

¹¹ Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa* (kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2004).

meminang, paningset, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh pengantin. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Fokus penelitian ini fokus ke tinjauan hukum islamnya tentang prosesi pernikahan adat jawa secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh anis diah rahayu ini membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat Jawa ditinjau dari hukum Islam yang didalamnya menjelaskan semua tata cara yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang memakai adat Jawa sebelum dan ketika melangsungkan pernikahan. Perbedaannya adalah adat yang dikaji dan teorinya berbeda dengan skripsi yang kami teliti.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Hariyana Khotijah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “*Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang makna sesajen sebagai wasilah atau perantara untuk mendoakan mempelai pengantin agar diberi keselamatan serta bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memiliki arti sedekah terhadap kerabat atau tetangga dalam pernikahan. hal itu dilakukan karena ada fenomena yang pernah terjadi seperti bau busuk pada daging yang baru disembelih saat acara

pernikahan tanpa adanya sesajen. Dengan adanya kejadian itu, masyarakat cenderung untuk tetap melakukan tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang.¹²

Kelima Jurnal Usratuna oleh Khusnul Kholik vol 1 No.2 tahun 2018 dengan judul “*Mitos-mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang perkawinan masyarakat Kalidawir yang melarang masyarakatnya melakukan pernikahan mlumah murep yaitu larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Terkecuali apabila saudara yang menikah itu sama-sama laki-laki, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini apabila dilaksanakan maka akan berdampak pada rumah tangga mereka misalnya tidak memiliki keturunan, keluarga yang meninggal dan lain sebagainya.¹³

F. Kerangka Teori

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

¹² Hariyana Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018)

¹³ Khusnul Kholik, “*Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)*”, Jurnal Usratuna, vol. 1, no. 2, Juli 2018, 1-26.

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah”. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.”

Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

عَلِيًّا

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(Q.S An-Nisa ayat 21).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah dimata agama dan hukum. Pernikahan adat Jawa merupakan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan serangkaian dari tradisi masyarakat adat Jawa, mulai dari proses sebelum pernikahan, akad atau acara pernikahan sampai setelah pernikahan.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya. Pernikahan adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.

Perkawinan Dalam tradisi Adat Jawa Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-

mitos masih kuat mengakar. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa adalah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.¹⁵ Sampai saat ini ajaran tradisi pernikahan adat Jawa masih banyak dianut oleh orang muslim Jawa. Sehingga pada masyarakat muslim Jawa di dalam menjalankan agamanya, selain melakukan ibadah sebagaimana mestinya namun juga tidak menghilangkan kepercayaan

¹⁵ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h. 1.

kejawennya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka tetap mempertahankan unsur-unsur tradisi Jawa tersebut.

Berdasarkan permasalahan dalam deskripsi di atas, sepanjang pandangan penulis permasalahan tentang Adat Pernikahan Jawa pembahasan mengenai hal tersebut hanya sebatas tata cara dan pelaksanaan adat tersebut atau mengenai tafsir agama saja, belum ada yang meneliti terkait terwujudnya keluarga sakinah melalui adat perkawinan Jawa. Oleh sebab itu, penulis berminat untuk meneliti permasalahan pengaruh Tradisi gendong manten dan buang unggas dalam perkawinan sebagai upaya terwujudnya keluarga sakinah.

G. Metode Penelitian dan Sumber Data

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian riset kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya.¹⁶ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami

¹⁶ Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷ Sementara jenisnya adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan sosio legal research yang mana hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja. Hal ini menyebabkan penelitian menekankan pada aspek bekerjanya hukum pada masyarakat¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁹ Dalam

¹⁷ Lexy J. Moleong 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)h 192.

¹⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang terdiri dari kiai, ustadz, dan sesepuh desa/adat, dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.²⁰ Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula fatwa-fatwa ulama Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan dengan perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan *Gendong Manten Dan Buang Unggas*

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

²⁰ Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2002), h 56

mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data, penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.²¹

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk

²¹ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., 106.

mendapatkan data mengenai bagaimana tradisi *Gendong Manten Dan Buang Unggas*

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Sementara dalam pengamatan ini, mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur seluruh aktivitas di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat sekaligus menganalisis yang telah dibuat oleh seorang subjek. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan benda lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam pelaksanaannya metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut informan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam

(Triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and berman (1984),²² Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan

²² Miles and berman (1984)

peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.²³

Tiga hal utama dalam analisis data diatas saling berkaitan dan dilakukan secara terus-menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul disusun secara singkat dengan membuat rumusan pokok data yang penting.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat sumber data yang dianggap sebagai suatu populasi sehingga bisa diambil sampelnya sebagai subyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA CV, 2020), hal 134-142

Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal timur Kota Tegal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kejelasan dan ketepatan pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Dalam bab ini berisi landasan teori pembahasan tentang pengertian perkawinan, macam-macam perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hikmah perkawinan Dan juga memuat tentang pengertian tradisi perkawinan, ruang lingkup tradisi perkawinan, macam-macam tradisi perkawinan. Dan pemaparan teori hukum Islam.

BAB III : Dalam bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi perkawinan gendong manten dan buang unggas di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota

Tegal. Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi objek penelitian. Dijelaskan pula deskripsi tentang pandangan masyarakat kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atas tradisi perkawinan gendong manten dan buang unggas untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya tradisi tersebut, serta pengaruhnya dalam masyarakat.

BAB IV : Dalam bab ini berisi analisis tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dan tinjauan hukum Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

BAB V : Dalam bab ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA

A. Perkawinan

Perkawinan adalah bentuk hubungan sosial yang menjadi sunnah Nabi dalam kehidupan manusia. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata *nikah* atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁴

Sementara Perkawinan secara bahasa berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membangun keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan Pernikahan berasal dari bahasa Arab an-nikah yang

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), 1

menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.²⁵ Dalam literasi klasik diterangkan bahwa nikah secara bahasa berasal dari kata *الضم* dan *الوطء* dan secara terminologi nikah adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya, dan nikah itu secara hakikat adalah akad dan secara majaz adalah hubungan badan menurut pendapat yang shahih.²⁶

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam dan Pengertian Perkawinan Menurut Adat Jawa

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.²⁷ Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga

²⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

²⁶Syekh Zakariyya al-Anshori, *Fathul Wahab Jilid 2* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Cet 1, 38.

²⁷Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), 17

merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Sedangkan menurut hukum Islam, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Tujuan perkawinan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat, agar umat manusia menjaga dirinya dari kejahatan dan zina.

Untuk melancarkan penghidupan kekeluargaan dan pengesahan keturunan. Menurut arti bahasa, nikah itu ialah berkumpul. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut arti majazi ialah bersetubuh. Golongan ulama Syafi'i memandang bahwa akad nikah adalah akad ibahah yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Bukanlah untuk memberikan kepada pria saja hak memiliki penggunaan kenikmatan tetapi hak tersebut diberikan pula kepada kedua belah pihak. Suami berhak menginginkan persetubuhan kedua belah pihak. Suami berhak menginginkan persetubuhan dari istrinya dan si istri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya dan si suami berkewajiban memenuhinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian,

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur batin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan. Guna membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan.²⁸

Sementara Perkawinan menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam perkawinan adat itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya pelamaran yang merupakan "*rusan sanak*" (hubungan

²⁸ A.Fahri, Perkawinan, *Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB.Bahagia, 1986). 61-62.

anak-anak) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.²⁹ Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dalam kebudayaan Jawa upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun menurut yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Kebudayaan Jawa sendiri telah berinteraksi dengan norma-norma agama sehingga perkawinan adat Jawa merupakan suatu upacara tradisional keagamaan yang didalam pelaksanaannya terdapat norma-norma agama. Pada perayaan adat Jawa dipercaya mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat Jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

²⁹Wingjodipoero Soerojo, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122.

karena telah di beri berkah, rahmat serta pertolongan dimasa sekarang atau yang akan datang.³⁰

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut syara' adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat- saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum(30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁰ Imam Sudayat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 2007, 107.

³¹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.33-36

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)³²

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama.³³ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinaan, dan menjaga kemurnian nasab.³⁴ Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh Ketenangan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:2012)

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 16.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, h. 127

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia baligh. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap perkawinan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda. Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlak. Dalam kehidupan bersama, hendaklah pasangan suami-istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa tatkala badai kehidupan membesar dan mengancam kehidupan pasangan suami-istri, masing-masing pihak (suami-istri) akan saling berlindung satu sama lain demi memperoleh rasa aman dan menjalin kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupannya. Karena itu, hendaklah setiap perkawinan yang dibangun ditujukan demi meraih ketenangan hidup. Jika tidak, kehidupan yang diarungi bersama akan menjelma menjadi kobaran jahanam yang tak terperikan.

b. Saling Mengisi

Tatkala mencapai usia baligh, para jejak dan gadis pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan saling mengisi satu sama lain. Semua itu mencapai puncaknya ketika anak pertama dari pasangan suami-istri terlahir ke dunia ini. Perkawinan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan, dan menasehati satu sama lain). Dengannya, niscaya akan tercipta hubungan kemanusiaan yang mulia yang pada gilirannya akan mendorong pasangan suami-istri melangkah menuju kesempurnaan yang didamba.

c. Memelihara Agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerembab ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai perkawinan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan mematikan. Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain

pula akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tenang dan damai. Semua itu tentu sangat dimungkinkan dalam kehidupan beragama. Adapun perkawinan yang berbahaya bagi keberagaman seseorang adalah perkawinan yang menghindarkan seseorang dari pusingan instink seksual lalu menjatuhkannya ke dalam pusingan lain, seperti kebohongan, penghinaan, dan kebiasaan dengan hal-hal yang diharamkan. Hal itu bukanlah perkawinan, melainkan tak lebih dari perangkap penderitaan baru. Perkawinan semacam itu hanya akan mendatangkan masalah pertengkaran yang melukai hati masing-masing dari pasangan suami-istri.

d. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami-istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah perkawinan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dari perkawinan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami-istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan. Betapa banyak perkawinan yang

berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya.³⁵

Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui perkawinan ada beberapa macam: kebutuhan biologis (syahwat), kebutuhan materi (kebendaan), kebutuhan psikologis (kejiwaan), kebutuhan keturunan, kebutuhan ibadah dan pahala, kebutuhan amar ma'ruf dan nahi mungkar.³⁶

3. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan Sunnah Rasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul.

Allah SWT. berfirman Q.s. Ar-Rum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁵ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002), 10-13.

³⁶ Umay M.Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an Dan Sunnah*(Yogyakarta: Zakia Press, 2004), 7-23.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum : (30) : 21)³⁷

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia saja, akan tetapi merupakan tuntunan Rasulullah SAW yang merupakan ibadah bagi yang mampu melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, syarat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Syarat pernikahan menentukan suatu keabsahan perbuatan hukum termasuk dalam melaksanakan perkawinan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun terdapat syarat- syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Departemen Agama RI, ALQuran dan Terjemah,....., Hal. 406

Pertama adalah Calon mempelai suami syarat-syaratnya adalah beragama Islam, berkelamin laki-laki, dapat memberikan persetujuan, dan tidak ada hal yang menghalangi sahnya perkawinan. *Kedua* adalah calon mempelai istri, Sementara untuk calon mempelai istri adalah beragama Islam, dapat dimintai persetujuan dan tidak ada hal yang menghalangi sahnya perkawinan. *Ketiga* Wali Nikah Selain itu, dalam perkawinan juga harus ada wali nikah yang memiliki hubungan erat dengan calon mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya adalah harus berkelamin laki-laki, sudah dinyatakan dewasa, memiliki hak untuk perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. *Keempat* Saksi Nikah, Menjadi saksi nikah dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu ada minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qobul, dapat mengerti maksud akad beragama Islam, sudah dinyatakan dewasa.

Kelima Ijab Qobul Syaratnya Ijab Qabul adalah adanya pernyataan perkawinan dari wali, pernyataan penerimaan dari calon mempelai, menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemah dari dua kata tersebut, pernyataan ijab dan qabul tidak terputus, orang yang melakukan ijab qabul tidak sedang melaksanakan ibadah ihram atau umrah dan majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban istri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suami untuk mendapatkannya dari sang istri.³⁸ Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.³⁹ Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

³⁸ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No.1. (2015),73.

³⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja,2017), hlm. 7

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Guru' dapat dikatakan suci atau haid. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.” (Q.S. Al Baqarah. 228)

b. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik

itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁴⁰

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja di rumah, Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah (Riwayat At-jurjani). Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambulkan air minum, tolong ambulkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja di rumah menyelenggarakan rumah tangga.⁴¹ Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ

⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 228.

⁴¹ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia 2003) Cet.Ke-4, 22.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Guru' dapat dikatakan suci atau haid. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga” (Q.S. Al Baqarah. 228)

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir,sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istilah yang mengajar atau yang mengingatkan.

2) Hak dan Kewajiban Istri

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

Pertama Kepatuhan dalam kebaikan Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”
(QS. An-Nisa: 34)

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga di

syaratannya bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁴²

Kedua Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada di antara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

Ketiga Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu

⁴² Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, Ke-1, 64.

mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antara Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah,dan Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan di rumah.saat itu Rasulullah berkata: “ maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baika daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan rumah tangga. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga,

3) Kewajiban Suami

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak

rohaniah.⁴³ *Pertama* Hak Kebendaan yaitu Mahar, Di antara kewajiban suami dalam hal material istri adalah mahar (mas kawin), pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan suatu bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa/4: 4)⁴⁴

Selain mahar ada juga nafkah belanja atau nafkah kebutuhan rumah tangga (belanja) atau yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma’arif, t.t.), h. 53.

⁴⁴ Q.S An – Nisa: 4.

pembantu rumah tangga jika ia seorang yang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.⁴⁵ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.), h. 77.

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S surat al-Baqarah ayat 233)

Kedua adalah Kewajiban Non Kebendaan (Rohaniah). Di antara kewajiban suami sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Maka ada kewajiban suami yang bukan kebendaan yaitu: Memberikan pergaulan secara baik dan patut, yaitu suami istri yang melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik. Sebagaimana dengan firman Allah swt. di dalam surah an-Nisa ayat 19 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa/4: 19)⁴⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami harus menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

Kemudian juga memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 80

rasa cinta dari suami.⁴⁷ Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim/66: 6)⁴⁸

Kemudian selanjutnya yaitu suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai perwujudan tersebut, suami diperbolehkan membatasi kelahiran anaknya apabila sudah banyak anaknya dan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 560.

dikhawatirkan tidak dapat memikul beban pendidikan anaknya.

6.Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup Bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah⁴⁹

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen

⁴⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 19

atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya⁵⁰

Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan yang Mitsaqon Gholiza, yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah Swt. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui

⁵⁰ Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga (Bandung: Alfabet, 1994), 6.

sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya kepada suami atau sebaliknya⁵¹

Sementara Sakinah Dalam kosa kata al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata sakinah bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Sedangkan mawaddah berasal dari kata alwaddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. ⁵² Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari hurufhuruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan

⁵¹ Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta: LKA&J SP, 1999),8

⁵² Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender, 64-65.

setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah⁵³

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an. Berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya. Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati,

⁵³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136

mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan nyaman.

Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum : 21)3

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan.

Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah

B. Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat

1. Pengertian Tradisi Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat sendiri adalah hukum asli atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hazairin bahwa "adat" itu adalah endapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Menurut Soepomo memahami hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti yang luas, sebagaimana pada bagian yang lain karangannya tersebut, ia menyebut hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis.⁵⁴

⁵⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994), 7- 12.

Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah hukum Republik Indonesia, yaitu terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar luas sampai ke gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Pasca, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnik.⁵⁵

Hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat-istiadat setempat. Seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Dewasa ini upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Hampir setiap orang tua

⁵⁵ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 33.

yang akan menikahkan putra-putrinya tidak lepas dengan upacara adat.⁵⁶

2. Ruang Lingkup Tradisi Perkawinan

Sedangkan perkawinan menurut tradisi hukum adat adalah perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat

⁵⁶ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 13.

meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan.⁵⁷

Menurut teori sosiologi bahwa pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya disini menjadi unsur yang sine qua non (yang harus ada) bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain. Sedikitnya tiap anggota sadar akan adanya anggota lain, dan tidak mau ia memperhatikan adanya orang lain itu dalam tiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun tidak ada seseorang di dekatnya. Umpamanya saja, karena memperhatikan adanya orang lain dan supaya berjalan tidak bentrok dengan dia, maka orang berjalan disebelah kiri jalan. Kalau perhatian itu telah menjadi peraturan atau adat,

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 22-23.

maka orang akan tetap berjalan disebelah kiri jalan sekalipun tidak tampak adanya orang lain yang datang dari jurusan sebaliknya.

Aristoteles berpendapat, bahwa manusia ini adalah zoon politicon, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka daripada hidup tersendiri. Lain daripada Aristoteles, maka Bergson berpendapat, bahwa manusia ini hidup bersama bukan oleh karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan dan sebagainya. Menurut Bergson, kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bergolongan.⁵⁸ Menurut teori antropologi kebudayaan, bila kita memperhatikan suatu masyarakat, maka dapat dilihat bahwa para warganya, walaupun mempunyai sifat-sifat individu yang berbeda, akan memberi reaksi yang sama pada gejala-gejala tertentu. Sebab dari reaksi yang sama itu adalah karena mereka memiliki sikap-sikap umum yang sama, nilai-nilai yang sama dan perilaku yang sama. Hal-hal yang dimiliki bersama itulah yang dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan. Kebudayaan menjadi milik manusia

⁵⁸ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980), 31-34.

melalui proses belajar, bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat tertentu.⁵⁹

Dalam setiap masyarakat disamping terdapat pola-pola budaya yang nyata-nyata merupakan kebiasaan, juga terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat harus dilakukan, atau norma-norma. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.⁶⁰ Konsep daerah kebudayaan menurut teori antropologi adalah suatu daerah kebudayaan atau culture area merupakan suatu penggabungan atau penggolongan (yang dilakukan oleh ahli-ahli antropologi) dari suku-suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka warna mempunyai beberapa unsur dan ciri mencolok yang serupa.⁶¹ Sistem penggolongan daerah kebudayaan yang sebenarnya merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengklasifikasikan beraneka warna suku bangsa yang terbesar di suatu daerah atau benua besar, ke dalam golongan berdasarkan atas beberapa persamaan unsur dalam

⁵⁹ T.O.Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 13.

⁶⁰ TH.Fischer, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980), 18.

⁶¹ Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 52-53.

kebudayaannya. Hal ini untuk memudahkan gambaran menyeluruh dalam hal penelitian analisis atau penelitian komparatif dari suku-suku bangsa di daerah atau benua yang bersangkutan.⁶² Melihat arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang-undangan, maka pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri, harus dicampuri oleh orang tua keluarga dan kerabat kedua pihak. Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu-membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah- kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip

⁶² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI-Press, 1987), 110.

dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke- bapak-an (patrilineal) berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-ibu-an (matrilineal), begitu pula terhadap masyarakat yang bersendi ke-ibu-bapak-an (parental) atau yang bersendi ke-bapak-an beralih-alih (alternerend). Bahkan di kalangan masyarakat adat yang selingkungan adat, yang hukum adatnya bersamaan, terdapat variasi-variasi yang berlainan. Selanjutnya dikarenakan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi, maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dan yang lain tidak seimbang. Perubahan- perubahan yang begitu cepat dan cenderung ke arah penyederhanaan upacara adat berlaku di kota-kota.⁶³

3.Macam-Macam Tradisi Perkawinan

Tradisi Perkawinan Dari Berbagai Daerah di Indonesia. Di lingkungan masyarakat adat Batak di bagian Utara yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymmetrisch connubium*, maka sistem perkawinan yang dianut adalah "exogami", dimana seorang pria harus mencari

⁶³ Hilman Hadikusuma, Op. Cit., 23-24

calon istri diluar marga (klan-patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Perkawinan harus dilaksanakan 'manunduti' atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak penerima dara (boru) dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara (hula-hula). Adalah ideal sifatnya jika seorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara lelaki dari ibu (tulang). Keadaan serupa ini berlaku juga di Timor, tetapi tidak dibenarkan kawin antara anak bersaudara ibu.⁶⁴

Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur di daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, dan beberapa daerah lain seperti di Maluku, Buru dan Seram. Antara lain yang menjadi sebab adalah masuknya pengaruh ajaran hukum Islam. Ada kemungkinan di beberapa daerah masih terdapat sistem perkawinan "endogami", dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat, yang di masa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah atau di kalangan masyarakat kasta di Bali. Dimasa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan eksogami atau endogami, walaupun disana-sini

⁶⁴ Ibid., 67-90.

masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya di kalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon istri atau calon suami dari bukan orang Lampung, bahkan dianjurkan mencari calon istri atau suami dari kalangan anggota kerabat terdekat. Dikalangan masyarakat adat Semendo anak wanita tertua atau salah satu dari anak wanita yang akan dijadikan "tunggu tubang" diharuskan mencari calon suami dari anggota kerabat sendiri.

Di tanah Batak peranan orang tua dalam mencarikan jodoh bagi anaknya atau menyetujui perkawinan anaknya, maka ia harus berunding dengan saudara-saudara semarga (Dongan tubu di Batak dan Adik Wari di Lampung), saudara-saudara wanita dari ayah yang telah bersuami (boru, Batak, mirul dan mengian, Lampung) dan lain-lain. Di Minangkabau pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan, demikian pula di Rejang oleh karena perbuatan demikian berakibat "pecah suku", atau di daerah Rasemah Sumatera selatan disebut "merubuh sumbai". Pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para prowatin adat, dan menyembelih ternak

agar dapat terhindar dari kutuk arwah-arwah ghaib. Dikalangan masyarakat Lampung beradat pepadun, seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan anak saudara lelaki ibu (kelama), tetapi merupakan perbuatan mengembalikan bibit (ngulehken mulan) apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan wanita anak dari saudara perempuan ayah (ngakuk menulung).⁶⁵

4.Tradisi Perkawinan Adat Jawa.

Menurut Thomas Wiyasa Bratawijaya dalam bukunya "*Upacara Perkawinan Adat Jawa*", Dalam tradisi Jawa terdapat istilah-istilah Upacara Adat, yaitu :

a. Kawin Gantung

Perkawinan antara si pemuda dan si pemudi sudah dilaksanakan, namun kehidupan bersama sebagai suami-istri belum dilaksanakan. Upacara adat perkawinan ini dianggap sah apabila kelak pihak orang tua gadis melaksanakan perkawinan yang sesungguhnya.

b. Kawin Keris

⁶⁵ Ibid., 91-101

Hal ini dilaksanakan bila calon pengantin putra berhalangan datang karena sesuatu hal, maka dalam hal ini calon pengantin putra dapat diwakili oleh kerisnya. Perkawinan dilakukan di hadapan penghulu antara calon pengantin putri dengan keris calon pengantin putra disertai dengan para keluarga dari kedua belah pihak sebagai saksi. Pada zaman dulu kawin keris ini dapat dilakukan juga oleh seorang bangsawan yang merasa terlalu tinggi untuk menikah dan duduk berdampingan dengan seorang gadis kebanyakan (bukan bangsawan). Dalam upacara ini gadis tersebut dikawinkan dengan keris yang dibawa oleh utusan disaksikan oleh keluarga gadis disertai oleh wakil dari bangsawan tersebut.

c. Kawin di Depan Peti Mati

Apabila ayah seorang gadis meninggal dunia, selagi si gadis belum sempat melaksanakan Ijab Qabul dengan calon suaminya. Dalam hal ini Ijab Qabul dilaksanakan di depan peti mati orang tua gadis oleh penghulu.

d. Ngarang Wulu

Apabila seorang yang ditinggal mati istrinya, memperistri adik almarhumah istri (adik ipar sendiri). Istilah ini dipakai juga bila seorang ditinggal mati suaminya (adik atau kakak ipar). Hal ini adalah tindakan yang bijaksana demi masa depan anak-anak yang ditinggalkan.

e. Nglangkahi

Nglangkahi termasuk larangan umum yang dilakukan oleh orang Jawa. Yang dimaksud dengan nglangkahi adalah bila adik entah perempuan entah laki-laki menikah mendahului kakak, baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Bila hal ini terpaksa dilakukan harus diadakan upacara nglangkahi. Dalam pelaksanaannya calon pengantin akan mendatangi kakak untuk meminta persetujuannya dan keikhlasannya untuk menikah terlebih dahulu.

Kalau kakaknya pria tidaklah begitu keberatan, tetapi bila kakaknya wanita, maka hal ini sungguh menyiksa. Upacara langkahan ini dilaksanakan pada waktu malam midodareni. Bila kakak yang bersangkutan ada ditempat upacara langkahan ini dapat dilaksanakan dengan cara adiknya melakukan sungkeman. Bila kakak calon pengantin tidak ada ditempat upacara, dapat dilaksanakan dengan cara adik calon pengantin yang bersangkutan melangkahi tumpeng kecil yang khusus dibuat untuk upacara langkahan.

f. Belum Pernah Mantu

Apabila keluarga itu belum pernah mantu, maka pada keluarga itu dikenakan tatanan tertentu bila akad nikah dilangsungkan di rumah sendiri. Temu pengantin tidak boleh dilakukan di depan pintu masuk utama melainkan didepan pintu di sebelah sisi kiri pintu utama. Demikian pula para tamu

tidak boleh masuk melalui pintu utama, melainkan harus melalui pintu samping. Larangan tersebut tidak berlaku bila dilangsungkan di rumah lain. Ada cara lain yaitu ibu calon pengantin putri tidak diperbolehkan menerima sumbangan dan yang menerima sumbangan adalah calon pengantinnya sendiri.⁶⁶

C. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syariat terbatas dalam firman Allah swt dan sabda Rasulullah. Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariat tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah swt yang terdapat dalam syariat tersebut.⁶⁷

Dalam memandang mengenai suatu hal tertentu masing-masing keyakinan yang ada memiliki suatu paradigma

⁶⁶ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, Op. Cit., 151

⁶⁷ Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975, 98

yang tentunya sangat berbeda-beda. Terutama Islam yang menjalani hidupnya berpedoman pada Al-Qur'an. Dalam Islam tentu saja hukum yang berlaku bersumber pada agama Islam yang tentunya berpedoman teguh pada Al-Qur'an. Dalam hal ini berarti hukum islam merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah S.W.T yang baik atau buruknya, yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Dalam hal mendefinisikan sesuatu seseorang tentu memiliki pendapat atau asumsi yang berbeda. Hal ini tak jauh beda dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai hukum Islam.

Ulama ushul berpendapat bahwa hukum islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam. Sedangkan Hasby A. S menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada. Dalam hal ini Hasby juga menjelaskan bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada Tujuan akhir dari hukum Islam

sebenarnya ialah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri.

Oleh karenanya fungsi dari Hukum Islam dapat berupa :

a. Fungsi Social engineering, yang artinya suatu aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Agar dapat terealisasi perlu dilakukannya proses *siyasah siayah*, dengan qanun dan undang-undang yang ada.

b. Perubahan Menuju Arah Progres, Allah S.W.T menurunkan agama Islam dengan tujuan yang tak lain lagi agar terwujudnya kemaslahatan manusia, begitu juga dengan hukum Islam.

Menurut Abu Zahroh Hukum Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

a. menjadikan manusia yang bijaksana dan penuh kebajikan dalam menjalankan kehidupan serta bermanfaat bagi orang lain.

b. menegakkan suatu keadilan dari intenal maupun eksternal. karena agama Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi suku, agama, keturunan. kecuali tingkat taqwa pada-NYA

c. mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu yang dapat menjadikan suatu kerugian untuk

dirisendiri dan orang lain. agar dapat memahami hukum Islam lebih jauh, perlu diketaahui karakteristik hukum Islam.

Adapun karakteristik hukum Islam meliputi:

- a. Dasar dari hukum Islam ialah Wahyu ilahi
- b. Hukum Islam bersifat komprehensif
- c. Hal yang selalu ditekankan dalam hukum Islam ialah moral dan akhlak yang baik dan berkualitas.
- d. orientasi kolektif
- e. dalam hukum Islam yang dibicarakan ialah haram dan halalnya dari segi manapun
- f. hukum Islam memiliki dan memberikan sanksi pada pelanggar hukum Islam. Sanksi tersebut berupa sanksi di dunia dan di akhirat.

2.Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip pokok (*al mabda'*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip pokok itu adalah:

- a. Mengesakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama, yaitu : *Laa Ilaaha illallah* (QS. Ali Imran : 64)
- b. Manusia berhubungan langsung dengan Allah swt, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia

dengan Tuhan (QS. Al Ghafir : 60, QS. Al Baqarah : 186).

- c. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain (QS. An Nisa : 135, QS. Al Maidah : 8, QS. Al An'am : 152, QS. Al Hujurat : 9).
- d. Persamaan (al musawah) di antara umat manusia, persamaan di antara sesama umat Islam. Tidak ada perbedaan antara manusia, yang membedakannya hanyalah taqwanya (QS. Al Hujurat : 13, QS. Al Isra' : 70 dan beberapa hadits).
- e. Kemerdekaan atau kebebasan (al hurriyah), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum (QS. Al Baqarah : 256, QS. Al Kafirun : 5, QS. Al Kahfi : 29).
- f. Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhai oleh Allah swt dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah swt (QS. Ali Imran : 10).
- g. Tolong menolong (*ta'awwun*) yaitu tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia

sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan taqwa kepada Allah swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS. Al Maidah : 2, QS. Al Mujadalah : 9). Toleransi (*tasamuh*) yaitu sikap saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian antar sesama manusia (QS. Al Mumtahanah : 8-9).

- h. Musyawarah dalam memecahkan segala masalah dalam kehidupan (QS. Ali Imran : 159, QS. Asy Syura : 38).
- i. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal (QS. Al Baqarah : 143).
- j. Menghadapkan pembebanan (*khitob, taqlid*) kepada akal (QS. Al Hasyr : 2, QS. Al Baqarah : 75, QS. Al An'am : 32 dan 118).

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam sebagai sebuah ketetapan hukum, di antaranya sebagai berikut :

Pertama Tidak menyulitkan (*'adamul kharaj*), memiliki arti bahwa hukum Islam tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Adapun cara meniadakan kesulitan di antaranya :

- 1. Pengguguran kewajiban, yaitu dalam keadaan tertentu kewajiban dapat ditiadakan, seperti gugurnya kewajiban shalat Jumat dan

gugurnya kewajiban puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit.

2. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti qashar shalat dhuhur, ashar dan isya' yang jumlah raka'atnya 4 menjadi 2 raka'at.
3. Penukaran, yaitu penukaran suatu kewajiban dengan yang lain, seperti wudlu atau mandi besar ditukar dengan tayammum atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dengan hari lain bagi orang yang memiliki halangan untuk berpuasa.
4. Mendahulukan, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir, seperti shalat jama' taqdim dimana shalat ashar dilaksanakan pada waktu dhuhur atau melaksanakan shalat isya pada waktu maghrib.
5. Menangguhkan atau menta'khirkan kewajiban, yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya terlewat, seperti shalat jama' ta'akhir dimana shalat dhuhur dilaksanakan pada waktu ashar atau melaksanakan shalat maghrib pada waktu isya.

6. Mengubah dengan bentuk lain, seperti merubah perbuatan shalat dengan shalat khauf karena alasan keamanan atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasa dengan membayar fidyah.

Kedua Tidak memberatkan dan menyedikitkan beban (*taqlil at takalif*) *Taklif* secara bahasa berarti beban. Arti etimologinya adalah menyedikitkan. Adapun secara istilah yang dimaksud taklif adalah tuntutan Allah swt untuk berbuat sehingga dipandang taat untuk menjauhi larangan-Nya⁶⁸ Dalam mengadakan aturan-aturan untuk manusia selalu diusahakan oleh Tuhannya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan. Meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah) sama sekali. Sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam ialah yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1970, 26

⁶⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung PT. Remaja Rosda Karya), 2000, cet. 2, 11.

Dasar *taqlil at takalif* adalah QS. Al Maidah : 101 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman dilarang bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang bila diwajibkan akan menyulitkan mereka. Rasulullah melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Rasulullah justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum dengan maksud ada kelapangan untuk berjihad. Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia. Sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.⁷⁰

Ketiga Menegakkan Maslahat

Maslahat berasal dari kata *al shulh* atau *al islah* yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaksud dengan maslahat secara terminologi adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam.⁷¹

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam.

⁷⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), 2000, cet. 2, 8.

⁷¹ Rasyad Hasan Halil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta : Amzah), 2009, 22

Tidak ada satu bidang keyakinan atau aktifitas insani atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam yang dikaji dengan segala cara panjang yang luas dan mendalam.

Dasar-dasar ini akan semakin terlihat dalam beberapa tempat di antaranya :

- a. Masalah keyakinan (tauhid), yaitu penetapan kewajiban dan beban (taklif)
- b. Menjelaskan hikmah dari diutusnya Rasulullah
- c. Isyarat tentang hikmah dari diciptakannya hidup dan mati
- d. Menjelaskan maslahat dari kewajiban beberapa ibadah
- e. Terkait pensyariaan qisash Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam diusahakan agar sesuai dengan kepentingan yang baik dari

pemelukpemeluknya. Maka tidak heran pada suatu waktu diadakan aturan-aturan hukum. Kemudian aturan tersebut dibatalkan apabila keadaan menghendaki dan diganti dengan aturan lain.

Pembatalan hukum tersebut bukan saja bersifat teori tetapi juga benar terjadi dalam sejarah kehidupan hukum Islam. Selain prinsip-prinsip tersebut, dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah hukum Islam (*al qawaid al fiqhiyah*) adalah kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash (al Quran dan hadits) melalui metode induktif. Kaidah Kaidah itu kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ada lima kaidah pokok dalam hukum Islam yang disebut *al qawaid al khams* (panca kaidah), yaitu :

1) *Al umuuru bi maqoshida* (segala urusan menurut niatnya)

2) *Adl dhararu yuzalu* (kemudharatan atau kesulitan itu harus dihilangkan)

3) *Al 'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum)

4) *Al yaqinu laa yuzaalu bi syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)

5) *Al Masyaqqatu tajlibu at taisir* (kesukaran, kesulitan mendatangkan kemudahan).

Aplikasi lima kaidah pokok tersebut, meliputi berbagai hukum, sebagai berikut :⁷²

1) Kaidah pertama berkaitan dengan niat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kaidah ini para ulama menetapkan niat merupakan rukun dari suatu perbuatan. Tanpa niat perbuatan tidak sah.

2) Kaidah kedua berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa kemandlaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Karena itu ketika muncul kesulitan, maka hal yang dilarang boleh dilakukan.

3) Kaidah ketiga berkaitan dengan penggunaan adat kebiasaan (*'urf*) manusia dalam bermuamalah untuk memelihara kepentingan manusia dan menghilangkan kesulitan. Adat kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum adalah adat kebiasaan yang shahih, tidak fasid. Yaitu yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1997, 46

4) Kaidah keempat berkaitan dengan prinsip bahwa sesuatu yang sudah diyakini, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hukum pokok ialah tetap yang telah ada atas apa yang telah ada, hingga timbul keyakinan ada perubahan atasnya.

5) Kaidah kelima berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa Allah swt menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu dikala muncul kesulitan, maka muncul kemudahan untuk mengatasinya.

3.Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah swt. Dalam hal ini beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta'abuddi serta *ta'aqquli*.

a. Sempurna

Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis

besar permasalahannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu⁷³

b. Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku

Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.⁷⁴

c. Universal

Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku

⁷³ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2, 64

⁷⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2001, 3.

pada satu masa saja (abad ke-7, misalnya). Tetapi untuk semua zaman hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para ahl 'aql, ahl naql dan ahl ro'yi atau ahl hadits.⁷⁵

Untuk memperlihatkan keuniversalan hukum Islam minimal dari 3 segi:

Pertama, Menyangkut pemberlakuan hukum Islam bagi para subjek hukum yang berkesan pada keadilan universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin antara manusia biasa bahkan terhadap seorang Nabi.

Kedua, Kemanusiaan yang universal

Ketiga, Efektifitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia pula.

Keempat, Sistematis

Berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat al Quran yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan

⁷⁵ Hasbi Ash Shidieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975, 105.

institusi yang lain. Selain itu hukum Islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.

4. Tinjauan Adat dalam Hukum Islam

Didalam buku “*Ushul Fiqh*” karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan Istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah Istihsan *al-urf* (istihsan yang menyandar pada *urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *urf* itu men-takhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama *Syafi'iyah* banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan Bahasa.⁷⁶

Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),387.

malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, ada satu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu hujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah⁷⁷ Dalam pemakaian *urf* sendiri ada beberapa syarat, yaitu:

a. *Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

b. *Urf* tidak boleh digunakan apabila mengesampingkan kepentingan umum.

c. *Urf* bisa digunakan apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Sementara *urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan *urf* yang mengandung kemaslahatan

⁷⁷ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

a. *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* itu tidak berlaku lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, *urf* atau adat kebiasaan tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, *urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'.

e. Dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan

perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.⁷⁸

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan. Dengan persyaratan tersebut diatas para ulama' memperbolehkan penggunaan al- *Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-*Urf* dengan *nash* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama' yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-*Urf* sebagai sumber hukum. apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi keyakinan bahwa Al-Qur'an, yang bersifat abadi itu sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

⁷⁸ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No.1 Januari 2015, 32.

BAB III

TRADISI GENDONG MANTEN DAN BUANG UNGGAS DALAM PERKAWINAN DI KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

Penelitian mengenai tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini dilakukan di Kelurahan Kejambon yang secara administratif masuk pada Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di lokasi ini masyarakatnya mayoritas muslim yang taat dan masih kental dengan tradis-tradisi Jawa yang diwariskan oleh leluhur mereka.

1.Kondisi Geografis Kota Tegal

Keadaan umum daerah penelitian Kota Tegal terletak diantara 109°08' -109°10' bujur timur dan 6°50'-6°53" lintang selatan dengan luas 39,68 km² atau kurang dari 3.968 hektar. Kota Tegal berada di wilayah pantai utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal berada di jalur perekonomian lintas nasional dan regional. Wilayah Kota

Tegal terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Utara Kota Tegal berbatasan dengan Laut Jawa, untuk bagian Timur dan Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

2.Geografi Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

Merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Tegal. Kelurahan Tegal Timur berada di pusat Kota Tegal dengan dominasi tanah pemukiman. Luas wilayah Kecamatan Tegal Timur sebesar 6,36 km² yang terdiri dari atas luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah. Luas lahan bukan sawah sebesar 6,12 km²(96,23%) dan luas lahan sawah sebesar 2,4 km²(3,77%).

- a. Jumlah RT dan RW di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

NAMA KELURAHAN	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Kejambon	43	6
Slerok	45	6
Panggung	137	14
Mangkukusuman	42	4
Mintaragen	96	11

Jumlah	361	41
---------------	------------	-----------

Kelurahan Kejambon kecamatan Tegal Timur kota Tegal terbagi atas 5 Kelurahan yakni Kelurahan Kejambon, Kelurahan Slerok, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen. 5 kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 41 rukun warga (RW) dan 361 rukun tetangga (RT).

3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 11.650 jiwa. Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Kelurahan Kejambon dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi jenis kelamin dan kepadatan penduduk. Selain itu juga mengenai pendidikan terakhir masyarakat dan agama. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan kelurahan Kejambon yang lebih komprehensif Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Kejambon berdasarkan pada jenis kelamin, kepadatan penduduk

pendidikan, dan agama secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut:

Berikut adalah rekapitulasi jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Kejambon kecamatan Tegal Timur Kota Tegal:

- a. Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Kejambon 2020.

Basis	Jumlah Penduduk		Total	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	perempuan		
RW 001	564	549	1.113	187,87
RW 002	544	555	1.099	210,75
RW 003	1.342	1.433	2.775	211,44
RW 004	966	1.035	2.001	258,25
RW 005	888	865	1.753	111,75
RW 006	1.469	1.440	2.909	95,47

b. Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Terahir Kelurahan Kejambon 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
Tdk/blm Tamat SD/Tdk punya Ijazah SD	1.743	15,574
Tamat SD	2.209	19,737
Tamat SMP	2.968	26,519
Tamat SLTA	3.060	27,341
Tamat Diploma/Universitas	1.212	10,829
Jumlah	11.192	100,000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan masyarakat kelurahan Kejambon hanya sampai tingkat SLTA, dan yang melanjutkan ke jenjang di atasnya hanyalah sebagian kecil.

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat urgen untuk dijadikan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan telah mengamati bahwa perubahan karakter sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ditentukan oleh perhatian

yang serius dalam menggali berbagai cabang ilmu, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kelurahan Kejambon para pemangku jabatan dan tokoh-tokoh masyarakat telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk memajukan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menghadapi hegemoni sosial, budaya dan ekonomi.

c. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kelurahan Kejambon 2020 Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	12.464	98,796
2	Katholik	49	0,388
3	Protestan	93	0,737
4	Hindu	1	0,008
5	Budha	9	0,071
		12.616	100,000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Penduduk Kelurahan Kejambon mayoritas beragama Islam. Hanyalah terdapat 152 jiwa yang Non-Muslim. Meskipun demikian rasa kebersamaan dan toleransi masyarakat Kelurahan Kejambon terjalin dengan baik, dapat dibuktikan dengan antusiasme yang begitu besar dari masyarakat dalam mengikuti upacara-upacara tradisi di kelurahan dan dalam bergotong royong membangun atau memperbaiki fasilitas umum maupun mendirikan rumah warga.

B.Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang unggas* di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

Masyarakat Desa Kejambon memiliki banyak tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan, baik yang berkenaan dengan kearifan lokal masyarakat setempat atau tradisi keislaman. Tradisi-tradisi tersebut dilakukan untuk menghormati peninggalan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Ada beberapa tradisi perkawinan yang menjadi khas masyarakat Kejambon Tegal Timur seperti rasulan, mitoni saresehan hingga gendong manten dan buang unggas. Diantara tahapan-tahapan prosesi pernikahan di kelurahan Kejambon dimulai dengan rasulan biasanya diadakan sebelum tenda dipasang. Rasulan ini biasanya hanya akan mengundang tetangga dekat dan keluarga saja. Acaranya biasanya berupa tahlilan dan juga sambutan dari tuan rumah tentang maksud dan tujuan adanya Rasulan. Setelah itu bersantap bersama ambeng yaitu nasi dan lauk pauknya dalam nampan yang sudah dialasi dengan daun. Salah satu menu yang wajib hadir yaitu ayam pecak pati.⁷⁹

⁷⁹ Ustadz Lukman, Wawancara, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 20:00

Setelah *rasulan*, ada seserahan mungkin bukan sesuatu yang baru karena setiap daerah pasti ada seserahan. Seserahan sendiri bisa dilaksanakan sebelum akad nikah atau ada juga yang setelah akad nikah. Tetapi sebelum akad nikah sesuai yang pernah saya alami. Seserahan pernikahan merupakan proses memasrahkan anak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Keluarga laki-laki memberikan keperluan calon pengantin, makanan pasar dan juga keperluan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan sang calon pengantin laki-laki dan sebagai modal dalam mengarungi rumah tangga. Keperluan pengantin perempuan biasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada juga hadiah untuk orang tua pengantin perempuan, makanan pasar seperti dodol, wajik, enting-enting dan lain sebagainya. Untuk peralatan rumah tangga biasanya disesuaikan dengan kemampuan sang laki-laki.⁸⁰

Kemudian ada juga prosesi *Jemput Manten* biasanya dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah yang menjemput saudara laki-laki sang pengantin perempuan biasanya paman, pakde, sepupu lelaki, kakak atau adik lelaki.

⁸⁰ Siti Masitoh, Wawancara pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.30.

Mereka menjemput pengantin dan membawa satu stel baju dan jas serta sepatu dan peci. Jas tersebut bisa bikin atau sewa sesuai kemampuan sang perempuan. Saat datang kesana keluarga perempuan akan meminta izin kepada keluarga laki-laki untuk membawa calon pengantin dan menyerahkan baju dan perlengkapannya untuk dipakai.⁸¹

Setelah tradisi-tradisi diatas dilaksanakan. Ada tradisi yang tidak kalah menarik yaitu tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* yang akan dijelaskan di bawah ini.⁸²

1. Definisi dan Sejarah Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*

Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* sudah sangat dikenal di Tegal Timur khususnya kelurahan Kejambon. *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* dipercaya sebagai media untuk mewujudkan perkawinan yang *langgeng* dan memberikan manfaat pasca perkawinan. *Gendong Manten* sendiri diambil dalam bahasa Jawa yang secara etomologi adalah “menggendong pengantin” dan “membuang unggas”. Sementara secara istilah adalah ritual tradisi perkawinan yang

⁸¹ Siti Masitoh, Wawancara pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.30

⁸² Ustadz Lukman, Wawancara, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 20:00

dilakukan oleh masyarakat Kejambon yang dilakukan jauh sebelum Islam datang ke daerah Jawa. Menurut salah satu sumber, tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit namun tepatnya belum diketahui secara spesifik, kapan pertama kali dilakukannya tradisi ini. Tradisi ini dilakukan dalam prosesi perkawinan yang mana antara pengantin pria dan wanita berasal dari desa yang dipisah oleh sungai, sehingga dikenal dengan desa yang berseberangan.

Tokoh agama kelurahan Kejambon, Ustadz Suntoro memberikan pandangan bahwa .⁸³ Pernikahan adat Jawa itu merupakan kebiasaan, yang sudah ada sebelum Islam datang dan menyebar di tanah Jawa. Setelah Islam sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa, para ulama memberikan penegasan dalam tradisi yang berkembang dengan menyisipkan do'a dan filosofi dalam pelaksanaannya. Tradisi *gendong manten* itu ada filosofinya yaitu penyerahan simbolis yang dilakukan oleh orang tua ketika melepas anaknya yang sudah dibesarkan untuk dijadikan menantu oleh orang lain, atau mau melepas masa lajang maka ada filosofi digendongnya anak supaya diserahkan kepada calon mempelai atau calon menantu sebagai bukti

⁸³ Ustadz Suntoro Wawancara, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pukul 08.00

pelepasan tanggung jawab dari orang tua ke menantu laki-laki atau sebaliknya.

Dalam prosesnya pengantin tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di jembatan batas daerah. Alhasil pengantin pria dan wanita harus digendong oleh pengiringnya. Sementara *buang unggas* diartikan membuang *unggas* atau ayam yang dibawa oleh pengiring pengantin ke bawah jembatan. Sedangkan untuk *buang unggas* sendiri biasanya dilakukan ketika keluarga calon mempelai putri mau menjemput calon mempelai putra untuk dijadikan menentu atau sebelum melakukan ijab qabul. Ketika melewati sungai biasanya ada sedekahan dengan membuang ayam sepasang atau unggas sepasang gunanya untuk keselamatan kedua mempelai dan untuk mendoakan kedua mempelai supaya hubungan perkawinannya diberikan keberkahan baik dunia maupun akhirat.⁸⁴

Tradisi kearifan lokal yang berkembang di sepanjang jalan pantura Pemalang-Tegal ini dilakukan karena untuk menghormati tradisi yang diturunkan orang terdahulu. Sepasang pengantin tidak boleh menginjak kaki di jembatan yang menghubungkan antara desa daerah asalnya, Sementara

⁸⁴ Ustad Suntoro Wawancara pada Jumat 14 Oktober 2022 pukul 18:00

itu, diketahui, bahwa tradisi ini masih terus dijaga oleh warga Tegal dan sekitarnya. Hal itu rupanya dimaksudkan supaya pasangan pengantin yang melewati jembatan tersebut hubungannya *langgeng*, namun jika hal itu tidak dilakukan, bisa mendatangkan sial dan bisa membuat pasangan pengantin tidak *langgeng*.

2. Pelaksanaan Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas di Kelurahan Kejambon Kota Tegal

Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* yang dilakukan oleh masyarakat Kejambon biasanya dilakukan pada waktu acara perkawinan ketika kedua pengantin menuju tempat resepsi perkawinan. Ketika sampai di jembatan yang menghubungkan antara dua daerah dari tempat asal kedua pasangan tersebut. Keduanya digendong oleh para pengiring dari rombongan pengantin.

Tradisi yang berkembang tersebut berlaku jika pasangan yang menikah adalah warga yang berseberangan anantara dua daerah yang ditengah-tengah sungai. Oleh karenanya prosesi adat *gendong manten* dan *buang unggas* dilakukan ketika melewati jembatan tersebut. Pengantin yang menikah digendong oleh para pengiring agar nantinya dapat

diberikan kelanggengan dalam menjalani bahtera kehidupan. Dalam prosesi tersebut juga diiringi dengan arak-arakan mobil dari rombongan pengantin.

Proses tradisi dari awal sebelum mempelai putra diijabkan ada yang namanya penjemputan mempelai putra, keluarga calon mempelai putri membawa sepasang unggas untuk disebar atau dilempar ke area bantaran sungai tapi cara penyebarannya setelah bertemunya dua keluarga dan pengambilan calon mempelai putra supaya di restui oleh kedua orang tuanya dan diambil keluarga calon mempelai putri setelah calon mempelai putra diambil di jemput untuk diijabkan maka disitu ada proses penyebaran unggas supaya disedekahkan untuk warga setempat dan proses *gendong manten* biasanya dilakukan setelah ijab qobul, yang menggendong adalah orang tua dari mempelai putri setelah itu ada timbang manten yaitu kedua mempelai duduk di pangkuan sang ayah atau dari walinya mempelai putri itu dilakukan setelah ijab qobul.

Setelah pengantin digendong melewati jembatan kemudian kembali masuk ke mobil untuk menuju tempat resepsi di kediaman pengantin wanita. Dalam prosesi ini para rombongan juga dianjurkan membawa ayam atau unggas

sepasang dan membuangnya di sungai tersebut. Ritual ini dimaksudkan seperti tumbal untuk membayar agar pasangan tersebut dibebaskan dari malapetaka. Seiring berkembangnya zaman, ritual pembuangan unggas ke sungai tersebut bukan sepenuhnya dibuang dengan sia-sia namun pembuangan unggas tersebut diartikan sedekah karena ayam atau unggasnya akan diperebutkan oleh anak-anak yang sudah menunggu di bawah jembatan.

Secara garis besar tradisi ini tidak diwajibkan, namun hanya untuk menghormati tradisi budaya yang berkembang di lingkungan masyarakatnya, dalam pelaksanaannya ada kriterianya yaitu calon pengantin yang melakukan proses tradisi ini dilakukan ketika kedua belah pihak saling berseberangan dengan sungai terutama di Kaligung, sementara ketika kedua mempelai terletak pada satu lokasi tidak berseberangan dengan sungai tetap dilakukan namun hanya acara *gendong manten* saja sementara untuk *buang unggas* dilakukan ketika kedua mempelai berasal dari tempat lokasinya atau kehidupannya berseberangan dengan sungai, tepatnya di sungai Kaligung dan sungai Kaliperpil.

3.Faktor Terjadinya Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* di Kelurahan Kejambon Kota Tegal

a. Penghormatan Tradisi Leluhur

Warga Kelurahan Kejambon mayoritas adalah beragama Islam, mereka juga tergolong muslim yang ta'at, akan tetapi untuk menentang atau menghilangkan tradisi perkawinan *gendong manten* dan *buang unggas* belum berani. Ketika masyarakat mencoba untuk melanggar tradisi tersebut mereka masih dihantui perasaan takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama di kelurahan Kejambon misalnya Ustadz Suntoro mengatakan bahwa tradisi perkawinan *gendong manten* dan *buang unggas* benar keberadaannya dan boleh dilakukan namun harus memiliki pemahaman yang benar karena apabila tradisi tersebut disalah pahami akan bertentangan dengan hukum Islam. Ustadz Lukman juga menambahkan bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini adalah upaya untuk melestarikan budaya Jawa yang mana dalam pelaksanaannya tidak ada unsur melenceng dari syariat. Upaya ini bisa dijadikan untuk menghormati leluhur kita dan adat tersebut merupakan hukum yang sudah ada dari zaman dulu sehingga adat tersebut melekat pada anak cucu kita

dan dijadikan sebagai suatu sejarah peninggalan nenek moyang di tanah Jawa.

Membahas mengenai tradisi, berarti juga membicarakan hubungan antara masa lalu dengan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi adalah Nilai dan norma yang diyakini secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya.⁸⁵

Masyarakat kelurahan Kejambon banyak yang tidak mengetahui terkait latar belakang historis dari tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* yang mereka laksanakan. Meskipun demikian, masyarakat tetap melaksanakannya sesuai yang diajarkan orang tua dan aturan dari para ulama. Seperti yang

⁸⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Pasmmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 315

disampaikan oleh Siti Masyitoh salah satu warga yang melaksanakan tradisi pada saat pernikahannya dulu.⁸⁶

“Tradisi yang sudah turun temurun, bahkan sebelum saya lahir pun kata orang tua sudah berjalan. Hingga saat ini masyarakat di sini tidak ada yang berani melanggar terkait tradisi itu, dikarenakan takut akan tertimpa musibah, tanggapannya setuju selama tidak terlalu berkeyakinan bahwa yang bisa menolak musibah ialah tradisi gendong manten dan buang unggas tersebut”

Ungkapan Siti Masyitoh ini menunjukkan bahwa ajaran orang tua yang masih dinilai baik boleh saja untuk dilestarikan, untuk menghormati tradisi yang sudah berlaku. Catatan yang perlu dipegang adalah melakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh orang tua dan para ulama setempat.

b. Tidak Bertentangan dengan Ajaran Islam

Menurut Ustadz Lukman adat tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* tidak bertentangan dengan agama Islam, malah dianjurkan. Sebab, tidak melenceng dari syariat Islam, tradisi yang berkembang sekarang adalah bentuk akulturasi adat Jawa dan diselingi dengan ajaran Islam, seperti filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya. Para penyebar Islam

⁸⁶ Siti masyitoh Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 13.00

terdahulu berdahwah dengan menyatukan ajaran Islam ke sendi-sendi budaya Jawa sehingga masuknya agama Islam ke tanah Jawa mudah diterima. Namun tetap ada batasan-batasannya yang diatur dalam sebuah Al-Qur'an dan hadits. Jadi selama ada tradisi yang masih bisa diakulturasikan dengan ajaran Islam maka boleh-boleh saja dilaksanakan namun apabila ada sesuatu yang melenceng dari syariat maka para walisongo tersebut bisa meluruskan supaya tidak terjadi kemusyrikan.⁸⁷

Sebagaimana penjelasan dari Ustad Lukman, penulis juga bertemu dengan Bapak Suhari selaku ketua RT 04/RW 06, ia juga menyampaikan hal yang serupa bahwa apabila dilihat dari sisi agama mengenai keharusan proses ini dalam setiap perkawinan memanglah tidak ada. Tradisi ini sudah ada sebelum agama Islam datang yang dijelaskan dalam agama mengenai perkawinan yaitu terkait syarat dan rukunnya, ataupun yang melengkapi pernikahan seperti *walimatul 'ursy* yang sudah jelas diketahui bahwa hukumnya sunnah.⁸⁸ Namun soal tradisi secara syariat tidak masuk dalam ajaran perkawinan Islam, apabila tradisi tersebut tidak menyalahi syari'at maka

⁸⁷ Ustad Lukman, Wawancara, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 20:00.

⁸⁸ Suhari, Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 09.00

sah-sah saja dilaksanakan, oleh karena itu warga kelurahan Kejambon sampai sekarang ini hanya meneruskan dan tidak ada yang berani melanggarnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang agama mengenai tradisi perkawinan *gendong manten dan buang unggas* itu ya tidak wajib dilakukan. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani melanggar tradisi itu.

Adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dilihat dari demografi masyarakat kelurahan Kejambon yang semuanya adalah Muslim. Sudah menjadi keharusan adat-adat yang dianut harus sejalan dengan ajaran Islam. Jika dicermati dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan aturan dari Allah SWT dan kebenarannya sudah pasti.

c. Menjadi Keyakinan Masyarakat

Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* itu sudah menjadi bagian dari masyarakat desa Kejambon terutama yang masih kental dengan adat Jawanya. Setiap orang pasti ingin pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, serta tidak ingin pernikahannya mendapat halangan apapun. Maka selaku

pelaku adat, mereka tetap melakukan ritual tersebut secara turun-temurun.

Sebagian masyarakat Kejambon memiliki persepsi jika tidak melakukan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* itu terkadang terjadi bencana atau mungkin hubungan kedua belah pihak tidak berlangsung lama pernikahannya. Hal ini dapat terjadi apabila diyakini secara mendalam namun kalau orang yang tidak yakin tidak apa-apa. Sebab dalam hukum Islam tidak diharamkan sebar ayam atau *gendong manten* itu hanya sebagai tradisi kultur budaya tanah Jawa yang prosesinya disakral dalam acara pernikahan.

Pada dasarnya tradisi ini tidak diwajibkan hanya rukunnya saja, namun itu semua bertujuan untuk melestarikan tradisi adat Tegal yang sudah berjalan dari zaman dahulu.⁸⁹ Menurutny menjalankan adat tradisi ini bertujuan untuk keselamatan dan kemaslahatan calon pengantin namun jika tidak melaksanakan adat tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* masyarakat meyakini akan tertimpa rezeki yang *seret* (istilah orang Jawa menyebutnya) dan juga kebersamaanya (pengantin) kerukunan dari pada kedua mempelai pengantin tersebut, ini yang beranggapan seperti itu akan tetapi kembali

⁸⁹ Ahmad Daroji petugas KUA Wawancara, pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 13.00

lagi tergantung pada keyakinan calon pengantin yang akan melaksanakannya .

Ketika penulis menemui Ahmad Daroji salah satu petugas KUA ia mengatakan tradisi ini memiliki tujuan baik, yaitu untuk keselamatan dan kemaslahatan jadi sebenarnya pelaksanaan ini sama seperti halnya berdoa kepada Allah swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari marabahaya. Sehingga adat ini menjadi keyakinan supaya tidak diberikan ujian oleh Allah swt. Kebanyakan masyarakat yang meyakini efek tradisi ini juga diimbangi dengan pemahaman ajaran Islam agar tidak terjebak dalam kemusyrikan.

Casmirah salah satu warga kelurahan Kejambon RT 01/RW03 ia menceritakan pengalamannya ketika menjalani prosesi pernikahnya:

”Dulu ketika saya mau menikah tempat tinggal saya dan calon mempelai pria melewati atau berseberangan dengan sungai jadi saya dan calon mempelai pria melakukan tradisi gendong manten dan buang unggas. Latar belakang tradisi gendong manten dan buang unggas jarang diketahui masyarakat umum, terlebih para anak muda sekarang yang tidak begitu memperhatikan soal tradisi. Meski begitu, masyarakat tetap melaksanakannya dengan mengikuti tahapan tradisi yang sudah melihatnya sejak dulu. Masyarakat percaya bahwa tradisi gendong manten dan buang unggas dapat menjadi perantara kebaikan dan kelancaran urusan dan keinginan masyarakat. Waktu pernikahan saya sendiri dulu

*juga orang tua yang mempersiapkan mas, kalau saya karena anak ya tinggal ngikut saja.*⁹⁰

Keberlangsungan tradisi gendong manten dan buang unggas perkawinan hingga kini diikat oleh kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dapat menjadi perantara kebaikan dan kelancaran untuk mencapai harapan pernikahan yang akan dijalani. Kepercayaan ini semakin tumbuh dengan adanya cerita turun temurun tentang adat tradisi ini dimana jika mereka tidak menjalankan maka (keluarga) dapat tertimpa kesialan (nasib buruk) karena lupa atau menolak melakukan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dalam perkawinan.⁹¹

⁹⁰ Casmirah Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

⁹¹ Abdul Basir Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 18.30

BAB IV

ANALISIS TRADISI *GENDONG MANTEN* DAN *BUANG UNGGAS* DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pandangan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tentang Tradisi Perkawinan *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*

Perkawinan adalah ibadah yang umum dan berlaku untuk semua makhluknya baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan diciptakan sebagai media untuk mempersatukan kedua insan dalam bingkai kehidupan. Islam memandang perkawinan adalah fitrah bagi manusia untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama dan tanggung jawab untuk dirinya dan pasangannya dalam mengelola keluarga. Dalam perkawinan kedua belah pihak menjalani kepentingan-kepentingan sosial secara bersamaan dan kompak agar bisa saling menyayangi satu sama lain. Kepentingan sosial itu memelihara kelangsungan perkembangan manusia, menjaga keturunan,

menjaga keselamatan dari segala macam cobaan dan gangguan.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Indonesia*” mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya perikatan dalam hukum perdata namun juga perikatan adat, kekerabatan, ketetangaan. Jadi, perkawinan bukan semata-mata membawa akibat-akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban, harta Bersama dan kewajiban orang tua saja, melainkan menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat yang berlaku dalam sebuah daerah, kekerabatan dan upacara-upacara adat.

Seperti adat atau tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* di kelurahan Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dalam proses penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang memiliki kewenangan untuk memberikan pandangannya tentang tradisi tersebut.

Wawancara pertama dengan tokoh masyarakat yaitu Ustadz Suntoro dan Ustadz Lukman, mereka mengatakan, tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini memiliki tujuan dan filosofis tertentu. Menggendong

manten adalah prosesi penyerahan simbolis yang dilakukan oleh orang tua kedua mempelai. Orang tua mempelai wanita menggendong anaknya untuk diserahkan kepada mempelai pria sebagai bentuk perpindahan tanggung jawab yang sebelumnya ditanggung orang tua sejak kecil sampai besar. Sementara menggndong mempelai pria juga memiliki makna serupa yaitu penyerahan simbolis kepada orang tua atau wali dari mempelai wanita untuk menjalani masa kehidupan Bersama dan melepas masa lajang.

Sementara buang sepasang unggas atau ayam ke bantaran sungai adalah bentuk dari sedekah yang diberikan untuk masyarakat yang menunggu di bawah jembatan untuk berebut unggas tersebut. Selain itu, unggas atau ayam yang dilempar ke bantaran sungai itu adalah bentuk doa yang ditujukan kepada Allah swt agar kedua mempelai diberikan kelancaran dan keharmonisan dalam mengarungi luasnya samudera kehidupan. Meskipun tujuan-tujuan dari tradisi perkawinan ini tidak secara langsung bermaksud menghindari kemadharatan atau bencana yang akan menimpa kehidupan berumah tangga, namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai religius yang melekat kental dengan sendi-sendi masyarakat kelurahan Kejambon. Madharat atau bencana dalam hal ini adalah terjadinya

kelabilan dalam menjalin hubungan rumah tangga dan kurangnya keharmonisan. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam yaitu untuk membina keluarga dengan baik dan benar agar mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan (sakinah, mawadah, warahmah). Melihat dari alasan dan tujuan tersebut mengingatkan kembali bahwa perkawinan tidak soal akad keperdataan saja melainkan tentang tanggung jawab dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Selain itu, tujuan yang lain dari *buang unggas* adalah memberikan sedekah sebagai balasan syukur untuk orang-orang yang ada disekeliling kita. Berdasarkan tujuan-tujuan *gendong manten* dan *buang unggas* tersebut, selain mengandung nilai manfaat dan kemaslahatan, tujuan dari tradisi tersebut tidak bertentangan ajaran syariat. Artinya tujuan tersebut dilaksanakan dengan niat baik yang dapat mendatangkan manfaat dan maslahat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara tokoh agama kelurahan Kejambon, dapat diambil kesimpulan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* tidak bertentangan dengan agama Islam, malah dianjurkan sebab, tidak melenceng dari syariat Islam, tradisi ini adalah salah satu

bentuk akulturasi budaya yang asalnya adalah ritual masyarakat Jawa kemudian dikemas oleh para penyebar Islam terdahulu agar mengandung nilai-nilai keislaman. syariat Islam dan ada batasan-batasannya diatur dalam sebuah al-Qur'an dan Hadits jadi satu syariat bagi ada sesuatu yang melenceng dari syariat supaya tidak terjadi kemusyrikan.

Ustadz Lukman dalam wawancaranya menambahkan bahwa masyarakat Kejambon mayoritas beragama Islam dan sangat kental namun mereka juga banyak yang mempercayai dan memegang erat adat yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyangnya. Salah satu bentuk bukti nyata adanya kepercayaan terhadap tradisi adalah mampu memberikan hal positif terhadap kedua mempelai, namun jika tidak melakukan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* itu tergantung keyakinan terkadang ada yang berkeyakinan kalau tidak melakukan maka terjadi bencana atau mungkin hubungan kedua belah pihak tidak berlangsung lama pernikahannya, tapi kalau orang yang tidak yakin tidak apa-apa.

Selain Ustadz Lukman dan Ustadz Suntoro, Bapak Suhari sebagai ketua RT 04/RW 06 juga mengatakan bahwa masyarakat Kejambon meyakini jika mereka tidak melakukan tradisi ini hubungan rumah tangganya tidak *langgeng* dan

diyakini pasangan tersebut mendapat musibah. Sebagaimana penjelasan dari bapak Suhari selaku ketua RT 04/RW 06 Kalau dilihat dari sisi agama mengenai keharusan proses ini dalam setiap perkawinan memanglah tidak ada, Tradisi ini sudah ada sebelum agama Islam menjadi mayoritas di Jawa. Dalam agama mengenai perkawinan yaitu terkait syarat dan rukunnya, ataupun yang melengkapi pernikahan seperti *walimatul 'ursy* yang sudah jelas diketahui bahwa hukumnya sunnah. Sementara tradisi ini, para warga sekarang ini hanya meneruskan dan tidak ada yang berani melanggarnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang agama mengenai tradisi perkawinan *gendong manten* dan *buang unggas* itu ya tidak wajib dilakukan. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani melanggar tradisi itu.

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu ketua RT kiranya perlu diperkuat lagi dengan pandangan dari kepala Kantor Urusan Agama KUA yang memfasilitasi urusan perkawinan. Pada kesempatan ini diberikan waktu wawancara dengan Ahmad Daroji salah satu pegawai di KUA kelurahan Kejambon. Ia berpendapat bahwa:⁹² *Gendong manten* dan *buang unggas* itu sudah

⁹² Ahmad Daroji, petugas KUA, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022.

menjadi adat bagi masyarakat desa Kejambon terutama yang masih kental adat Jawanya. Setiap orang pasti ingin pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, serta tidak ingin pernikahannya mendapat halangan apapun. Maka selaku pelaku adat, mereka tetap melakukan ritual tersebut secara turun-temurun. Meskipun mereka tidak tau kapan pertama kali tradisi ini dilakukan namun sebagai generasi penerus dan menjadi pewaris tradisi tersebut. Maka menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka serta mempercayainya adalah privillage.

Ia mengatakan, adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dilihat dari demografi masyarakat kelurahan Kejambon yang semuanya adalah Muslim. Sudah menjadi keharusan adat-adat yang dianut harus sejalan dengan ajaran Islam. Jika dicermati dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan aturan dari Allah SWT dan kebenarannya sudah pasti.

Masyarakat secara umum terbentuk dari unsur-unsur sosial budaya yang berkembang disekelilingnya. Ketika mengkaji keberlangsungan hidup manusia dewasa ini tentu

tidak bisa dilepaskan dengan dunia kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan istiadat yang menyatu dalam diri masyarakat di tempat ia melangsungkan kehidupannya. Sehingga ia bisa saja meyakini dan mengikuti tradisi yang sudah berjalan. Apabila kita garis bawahi kata “keyakinan” memiliki makna percaya yang sungguh-sungguh, namun dalam Islam hak untuk diberikan kepercayaan hanyalah Allah swt akhirnya segala ritual apapun dimaknai sebagai *washilah* atau metode (doa) agar diberikan keselamatan oleh Allah swt.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara kepada masyarakat kelurahan Kejambon, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh masyarakat kelurahan Kejambon yang daerah calon pengantin yang melewati aliran sungai atau jembatan melakukan tradisi ini. Keyakinan masyarakat mengenai tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dalam perkawinan pertama, masyarakat yang berkeyakinan bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* hanyalah sebuah perantara (*washilah*) dan tidak dapat menolak musibah ataupun marabahaya, serta berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah swt. Ketidak beranian untuk meninggalkannya pun hanya sebatas bentuk dari adanya kewaspadaan yang tidak sampai mengagungkan dan ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah SWT. Ada

yang berpendapat ketika tidak melaksanakan tradisi ini akan berdampak bisa mendatangkan musibah dan tidak langgeng sehingga mereka benar- benar tidak berani meninggalkannya. Berkaitan keyakinan tidaklah masalah dan patut untuk tetap dilestarikan karena tidak terdapat unsur yang menyimpang dari ajaran syariat Islam.

Terakhir kami mewawancarai beberapa pelaku tradisi *gendong manten* seperti Siti Masitoh salah satu warga di kelurahan Kejambon, setelah peneliti menanyakan tentang tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* beliau mengatakan:

”Dulu ketika saya mau menikah tempat tinggal saya dan calon mempelai pria melewati atau bersebrangan dengan sungai jadi saya dan calon mempelai pria melakukan tradisi gendong manten dan buang unggas”

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu warga desa kejambon yaitu Casirah, beliau mengatakan latar belakang tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* jarang diketahui masyarakat umum, terlebih para anak muda sekarang yang tidak begitu memperhatikan soal tradisi. Meski begitu, masyarakat tetap melaksanakannya dengan mengikuti tahapan tradisi yang sudah dilihatnya sejak dulu. Ia mengatakan:⁹³

“Masyarakat percaya bahwa tradisi gendong manten dan buang unggas dapat menjadi perantara kebaikan dan

⁹³ Casmirah Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

kelancaran urusan dan keinginan masyarakat. Waktu pernikahan saya sendiri dulu juga orang tua yang mempersiapkan, kalau saya karena anak ya tinggal ngikut saja”

Kemudian Bapak Abdul Basir mengatakan keberlangsungan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* perkawinan hingga kini diikat oleh kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dapat menjadi perantara kebaikan dan kelancaran untuk mencapai harapan pernikahan yang akan dijalani. Kepercayaan ini semakin tumbuh dengan adanya cerita turun temurun tentang adat tradisi ini dimana jika mereka tidak menjalankan maka (keluarga) dapat tertimpa kesialan (nasib buruk) karena lupa atau menolak melakukan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dalam perkawinan.⁹⁴

⁹⁴ Abdul Basyir Wawancara, pada hari kamis 14 Oktober 2022 pukul 18:00

Berikut adalah pengelompokan tentang pemahaman narasumber tentang tradisi *gendong manten* dan *buang unggas*.

Tabel Narasumber yang Memahami Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*

No	Kategori	Subjek
1	Memahami tradisi dengan baik dan melakukan tradisi <i>Gendong manten</i> dan <i>buang unggas</i>	-Siti Masyitoh -Casmirah -Abdul Basir
2	Memahami dengan tradisi <i>gendong manten</i> dan <i>buang unggas</i> minim dan melakukan	

Berikut adalah tabel dari beberapa informan yang setuju tentang tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*.

Tabel Narasumber yang Menerima Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*

No	Nama	Menerima	Tidak Menerima	Alasan	Keterangan
1	Siti Masitoh	✓		Tradisi yang Baik	Selagi tidak menyimpang dengan ajaran islam Tidak sirik
2	Casmini	✓		Tradisi yang Baik	
3	Ahmad daroji	✓		Tradisi yang Baik	
4	Abdul Basir	✓		Tradisi yang Baik	

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *gendong manten* dan *buang unggas* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor yaitu:

Pertama gendong manten dan buang unggas telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Kejampon secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* telah dilaksanakan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Kedua gendong manten dan buang unggas telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa Kejampon pada khususnya dan mereka sebagian besar melaksanakan tradisi ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Masyarakat menilai apabila orang

yang melaksanakan tradisi perkawinan gendong manten dan buang unggas mendapat musibah maka musibah tersebut langsung dikaitkan dengan tidak dilakukannya tradisi tersebut sehingga seolah-olah musibah merupakan akibat dari tidak dilaksanakan tradisi gendong manten dan buang unggas dan membuat masyarakat takut untuk meninggalkan tradisi tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Gendong Manten dan Buang Unggas* dalam Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dilakukan oleh sepasang pengantin yang daerahnya melewati aliran sungai atau jembatan, tradisi sudah ada sejak nenek moyang zaman dahulu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat sampai saat ini.

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada juga yang beranggapan tradisi ini tradisi baik karena sangat

bermanfaat bagi kehidupan berbudaya namun ada juga masyarakat yang masih ragu-ragu dengan tradisi ini karena kurang mempercayai hal-hal mistis. Hal tersebut dilakukan masyarakat kelurahan Kejambon karena dianggap baik. Alasan yang mereka katakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa tradisi ini bertujuan baik dan mengandung *maslahah*.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa *maslahah* yang terkandung di dalam tradisi ini diantaranya adalah :

1. Menjaga kelestarian peninggalan adat tradisi leluhur
2. Kebaikan atau manfaat dalam menjalankan tradisi tersebut
3. Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat kejambon, perbuatan yang berkaitan dengan hukum adat dan tradisi biasanya dilandasi oleh kesadaran hati dan nurani. Seperti tradisi gendong mantan dan buang unggas yang dijalankan masyarakat Kejambon Kota Tegal berasal dari kesadaran untuk mendapatkan kebaikan dan

dibolehkan dalam pelaksanaannya karena tidak melanggar syariat Islam dengan mempertimbangkan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Tradisi masyarakat bisa ditetapkan sebagai hukum”

Dari kaidah tadi menerangkan bahwa tradisi atau kebiasaan masyarakat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Sementara mengenai *walat* atau bahaya yang datang ketika tidak melakukan tradisi tersebut dimaknai sebagai ujian dari Allah swt sehingga mereka mendapatkan keyakinan untuk menjalankan tradisinya. Hal ini dibenarkan dalam hukum Islam melalui kaidah *fiqhiyyah*:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa hilang dengan keragu-raguan”

Selain itu Islam juga menganjurkan untuk menghindari kejahatan, bencana dan kerusakan, oleh sebab itu pelaksanaan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* bisa dimaknai sebagai ritual untuk menghilangkan mara bahaya yang akan menimpa ketika meninggalkannya, hal ini tertuang dalam kaidah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”

Artinya kita sebagai umat muslim untuk meninggalkan hal-hal yang membahayakan diri dan nyawa orang lain. Dari uraian diatas menjadi titik temu antara tradisi yang berlaku di masyarakat Kejambon dan pertimbangan hukum Islam. Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dalam pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang bisa dijadikan hukum adat. Hal ini bisa diambil dari sumber hukum Al-Qur'an, hadis dan *urf*

Menurut Amir Syarifudin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan *Urf* adalah sebagai berikut.⁹⁵

1. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada *urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

2. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

⁹⁵ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 400

Maksud dari syarat kedua adalah *urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikat tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Kejambon, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu. Semuanya melakukan tradisi tersebut.

3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Kejambon yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. *Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang *shahih*. Mengingat dalam ushul fiqih *urf* dibagi dua bagian:

Pertama, Al-Urf al-Shahih merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun sunnah. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan dan Ketika dilaksanakan tidak membawa madharat.

Kedua, Al-Urf al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *nash* dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Ditinjau dari hukum Islam melalui *urf*, tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* di kelurahan Kejambon ini termasuk '*urf shahih* karena walaupun tradisi ini tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah tetapi dalam aspek kegiatannya tidak ada yang menjauhi syariat. Namun *urf* tadi bisa dihukumi fasid Ketika masyarakat yang menjalaninya hanyalah ikut-ikutan tanpa mengetahui dasarnya dan hanya mengikuti tradisi semata-mata agar terhindar dari marabahaya saja. Hal ini secara aqidah tidak dapat dibenarkan karena niat itu tidak dibolehkan

dalam syari'at karena seorang muslim hanya boleh bergantung pada Allah swt atas segala hal yang terjadi dalam kehidupannya.

Adapun masyarakat di kelurahan kejambon adalah beragama Islam tentunya tetap menjalankan tradisi yang sesuai dengan syariat. Dalam penerapannya tradisi ini pun bersifat musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keputusannya tidak memberatkan salah satu pihak. Dan harapannya dengan adanya tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dapat mempererat hubungan kedua keluarga, dan kedua mempelai membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

(رَوَاهُ إِمَامُ أَحْمَدُ)

*”Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam,
maka baik pula di sisi Allah”*

(HR. Imam Ahmad)⁹⁶

Karena bila *urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia

⁹⁶ Diakses pada 16.18, 28 Desember 2022, “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” – HASIL DISKUSI GRUP BID'AH HASANAH MEMBAWA BERKAH

termasuk *urf* yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila *urf* itu bertentangan dengan *nash*, maka *urf* tidak dapat diterima.

Para ulama sepakat bahwa *Al-Urf al-Shahih* sah dan diperbolehkan dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan hadis. Ulama Malikiyah masyhur dengan pernyataannya bahwa "*Al-Amal Ahli al-Madinah*" atau perbuatan orang Madinah bisa dijadikan hujjah, sementara ulama Hanafiyyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah. Demikian pula Imam Syafi'i memutuskan hukum dengan dua metode yaitu qaul jadid dan qaul qadim yang didapatkan dari daerah yang berbeda. Itu artinya ketiga madzhab besar umat Islam menunjukkan kehujjahannya dengan *urf*. Tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Dan juga para ulama' yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka *urf* tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *urf* itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti

hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *gendong manten* dan *buang unggas* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- a. *Gendong manten* dan *buang unggas* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Kejambon secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan *gendong manten* dan *buang unggas* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *gendong manten* dan *buang unggas* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala. Keterangan ini sesuai dengan penjelasan dalam Kitab *Ashbah Wa An-Nadhoir*.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ فَإِنْ إِضْطَرَبَتْ فَلَا

"Adat atau kebiasaan dianggap sebagai pijakan hukum berulang, berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan pijakan hukum".

- b. *Gendong manten dan buang unggas* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Kejambon pada khususnya dan mereka sebagian besar melakukan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi, hal ini sesuai dengan pandangan Imam Ali Muhammad Al-Jurjani:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتهُ الطَّبَائِعُ بِالْقُبُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا
لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“Urf ialah suatu perkara dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai Hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti”

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *gendong manten dan buang unggas* bisa dikategorikan masuk pada:

1. Dari segi obyeknya tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* ini masuk pada *Al-Urf Al- Amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *gendong manten* dan *buang unggas* masuk dalam cakupan ini karena *gendong* dan *buang unggas* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-urf al-lafzhî* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perkataan).
2. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. *Gendong manten* dan *buang unggas* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* yang sitemnya seperti dijelaskan diatas hanya ada di jawa, oleh karenanya tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* tidak bisa di masukkan pada jenis *al-urf al-âm* (tradisi yang umum) atau

kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah

3. Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada *urf shahih* (tradisi yang baik). *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Tradisi *gendong manten dan buang unggas* yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat kelurahan Kejambon dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pelaksanaan tradisi *gendong manten dan buang unggas* pada masyarakat kelurahan Kejambon tidak bertujuan untuk merusak agama, justru tradisi *gendong manten dan buang unggas* bertujuan menjunjung tinggi nilai leluhur dan adat istiadat yang sudah berlangsung lama. Berkaitan dengan pelaksanaanya, tradisi *gendong manten dan buang unggas* mengajarkan kita pada tanggung jawab dan perjalanan

hidup dikemudian hari sementara *buang unggas* adalah simbol do'a dan sedekah terhadap orang lain. Hal ini adalah nilai utama yang diraih dalam pelaksanaannya. Adapaun kemadharatan yang diakibatkan dari meninggalkan tradisi adalah malapetaka yang diartikan ujian dari Allah swt bukan dari meninggalkan tradisi. Oleh karen itu, menjalankan tradisi diperbolehkan asalhkan niat baik tersebut disandarkan kepada Allah swt dan tidak menyalahi nilai-nilai dalam nash Al-Qur'an dan hadist. Madharat atau malapetaka bisa menimpa siapa saja dan kapan saja maka seorang perlu sedekah dan berdo'a agar diberikan keselamatan, dan nilai ini terdapat dalam tradisi *buang unggas*.

Maka dalam pelaksanaannya ditegaskan bahwa gendong manten dan buang unggas adalah bentuk menghormatan, do'a dan ungkapan syukur dengan niat baik yang ditujukan kepada Allah swt. Islam akan menghukumi salah apabila tradisi tersebut dilakukan untuk memuja dan meyakini kekuatan dari roh-roh dan dayang penjaga desa. Karena Islam hanya diperbolehkan meminta, berdo'a dan berlindung hanya kepada Allah swt, karena hanya ia yang dapat memberikan hukuman, ujian, musibah dan lainnya.

Allah swt menegaskan dalam firmanya Q.S. Al-Fatihah ayat 5:

إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan”

Maka dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala perbuatan yang bernilai ibadah hanya disandarkan kepada Allah swt. Begitupun dengan do'a dan permintaan pertolongan. Jadi mengenai tradisi gendong manten dan buang unggas bisa dibenarkan asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash* syara' dan kaidah hukum Islam. Sementara, apabila masyarakat masih menyakini keberuntungan, walat, marabahaya, musibah dan seterusnya adalah efek dari tradisi tersebut bukan dikembalikan kepada Allah swt. Maka harus diluruskan sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam Islam yang memberikan keselamatan dan musibah hanya Allah swt dan jangan sampai meminta keselamatan dan musibah ke selain Allah swt,

hal ini sudah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5 yang disebutkan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat kelurahan Kejambon, Tegal Timur kota Tegal memandang tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* adalah sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak nenek moyang dengan dasar kepercayaan secara turun temurun hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan ketika calon pengantin tempat tinggal bersebrangan dengan aliran sungai atau melewati jembatan maka calon pengantin tersebut dianjurkan di *gendong*, serta membuang unggas agar terhindar dari sial. Apabila dikembangkan, melakukan tradisi tersebut dapat mengantarkan pasnagan suami istri dalam bingkai keluarga yang harmonis dan *sakinah*. Setiap tradisi memiliki arti yang mendalam buat calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Begitupun dalam tradisi *gendong manten* dan *buang unggas*, tradisi ini tidak hanya dilakukan begitu saja namun ada banyak pesan yang

bisa dijadikan pelajaran. Setelah mengkaji tradisi ini terlihat begitu sederhana namun dari bentuk kesederhanaannya ada banyak pesan yang akan disampaikan lewat tradisi tersebut, baik dari sisi penamaannya. Adapun pesan yang disampaikan lewat tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* bagaimana makna calon pengaten menggendong pasanganya yang mempunyai makna sebagai tanda pelepasan tanggung jawab dari orang tua ke menantu laki-laki atau sebaliknya. Penulis simpulkan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena setiap makna yang akan disampaikan semua mengarah kepada kebaikan.

2. Tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* dalam hukum Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masuk dalam *Al-Urf al-Shahih* (kebiasaan yang baik) Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini masuk dalam *urf* tersebut. Karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini, tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemadharatan. Tradisi *gendong manten* adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat

kelurahan Kejambon dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan aqidah. Dilihat dari tujuannya juga diperbolehkan karena dilaksanakannya tradisi tersebut agar terhindar dari marabahaya setelah perkawinan, yaitu agar dua mempelai menjadi pasangan suami istri yang harmonis, dilancarkan segala urusannya dan yang terpenting adalah menjadi pasangan yang tetap dalam tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri dan tetap meningkatkan keimanan.

B. Saran

Berkaitan dengan tradisi *gendong manten* dan *buang unggas* di kelurahan kejambon saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat atau orang yang dituakan dalam mengatur jalannya pernikahan hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna filosofis atau pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut. Agar apa yang diharapkan dari tradisi ini bisa diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan

melainkan adanya pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.

2. Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi menggabungkan adat istiadat yang tidak islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisikan dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Abdul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)

Absul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hokum islam dan fiqh UU No. 1/ 1974 sampai KHI. (Jakarta:Kencana 2006)*

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2013)*

Al-Allamah Syaikh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication:1428,sya'ban 24/2007, september 7).

Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2004).*

- Abdulkadir Muhammad, “ *Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1970.
- Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006).
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2001.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 387.

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994), 7- 12.
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:2012)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,(2003.25.)
- Fahri, Perkawinan, *Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB.Bahagia, 1986)
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1997, 46
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980).

- Hasan Halil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta : Amzah), 2009.
- Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005).
- Hariyana Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018)
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia 2003)
- Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke 1
- Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975.
- Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung PT. Remaja Rosda Karya), 2000, cet. 2.

- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Khusnul Kholik, “*Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)*”, Jurnal Usratuna, vol. 1, no. 2, Juli 2018, 1-26.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1* (Jakarta: UI-Press, 1987)
- Lexy J.Moleong 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Sholeh, *Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen* (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). Skripsi, (Malang:UIN Malang,2008)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2002)
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*,

- Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No.1.
(2015),73.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung:
Anugerah Utama Raharja,2017),
- Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000)
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial:
Perspektif Klasik, Modern, Pasmodern, dan
Poskolonial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2012).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:
ALFABETA CV, 2020)
- Syekh Zakariyya al-Anshori, Fathul Wahab Jilid 2
(Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra
Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian
dan Pengembangan Al-Insan, 2006)
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,
(Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT.
Al Ma'arif, t.t.).
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan
Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No.1 Januari
2015.

- Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2
- Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).
- T.O. Ihromi. (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- TH.Fischer, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007)
- Umay M.Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an Dan Sunnah*(Yogyakarta: Zakia Press, 2004).
- Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986)

B. WAWANCARA

Abdul Basir Wawancara, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2022 pukul 18.30

Ahmad Daroji petugas KUA Wawancara, pada hari
selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 13.00

Casmirah Wawancara, pada hari kamis tanggal 14
Oktober 2022 pukul 16.00

Siti Masitoh, Wawancara pada hari kamis tanggal 13
Oktober 2020 pukul 10.30.

Suhari, Wawancara, pada hari kamis tanggal 14
Oktober 2022 pukul 09.00

Ustad Lukman, Wawancara, pada hari rabu tanggal
12 Oktober 2022 pukul 20:00

Ustad Suntoro Wawancara, pada hari Jumat tanggal
14 Oktober 2022 pukul 08.00

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Narasumber



Gambar 1 :Bersama Kepala KUA Kec Tegal Timur

Gambar 2: Bersama Ulama Setempat

B. Draf Wawancara

1. Bagaimana sejarah tradisi *gendong manten* dan *buang ungags* di kelurahan Kejambon.?
2. Apa tujuan dilaksanakanya tradisi *gendong manten* dan *buang unggad* di kelurahan Kejambon?
3. Bagaimana proses pelaksanaanya?
4. Apa faktor penyebab terjadinya tradisi tersebut?

5. Bagaimana pandangan masyarakat memaknai tradisi tersebut?
6. Apa urgensinya dilaksanakannya tradisi tersebut?
7. Apa makna filosofis tradisi tersebut?
8. Apakah tradisi tersebut bertentangan dengan agama yang dipegang?
9. Bagaimana kriteria masyarakat yang harus melakukan ritual tradisi tersebut?
10. Apa ada dampak khusus bagi warga yang tidak melakukan tradisi tersebut?
11. Bagaimana dampaknya terhadap perkawinan masyarakat kelurahan Kejambon?
12. Kenapa tradisi tersebut masih lestari sampai sekarang?
13. Apakah yang dimaksud walat dalam tradisi tersebut?

C. Ringkasan Hasil Wawancara

1. Narasumber Ulama

Tradisi gendong manten dan buang unggas melastarikan budaya jawa tidak ada unsur melenceng dari syariat dan untuk menghormati leluhur kita dan adat tersebut merupakan hukum yang sudah ada dari zaman dalu sehingga adat tersebut melekat pada anak cucu kita dan dijadikan sebagai suatu sejarah peninggalan nenek moyang kita ditanah Jawa.

2. Narasumber Tokoh Masyarakat

Kalau dilihat dari sisi agama mengenai keharusan proses ini dalam setiap perkawinan memanglah tidak ada, Tradisi ini sudah ada sebelum agama islam datang yang dijelaskan dalam agama mengenai perkawinan yaiu terkait syarat dan rukunnya.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat percaya bahwa tradisi gendong manten dan buang unggas dapat menjadi perantara kebaikan dan kelancaran urusan dan keinginan masyarakat.

4. Kepala KUA

Sepertinya gendong manten dan buang unggas itu sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Kejambon terutama yang masih kental adat jawanya. Setiap orang pasti ingin pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, serta tidak ingin pernikahannya mendapat halangan apapun. Maka selaku pelaku adat, mereka tetap melakukan ritual tersebut secara turun-temurun. Adanya aturan adat itu sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Hampir semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat desa Kejambon. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi tersebut. Menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka serta mempercayainya. Adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad

Sofyan Amin

Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal 23

Agustus 2000

Alamat : Jl. Kresna

No 45 RT 04 RW 06 Kejambon Kecamatan

Tegal Timur Kota Tegal.

Pendidikan : SD

Kejambon 07 Kota Tegal, SMP 14 Kota

Tegal, MA Ma'hadu Tholabah Babakan

Lebaksiu Tegal

Pengalaman dan Organisasi : Asosiasi

PSSI Kota Tegal,